

**PELAKSANAAN AKAD WADIAH DALAM PRODUK
TABUNGAN DI BANK SYARIAH INDONESIA
KCP SIPIROK
(DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH)**



SKRIPSI

*Digunakan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjan Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah (HES)*

Oleh:

**PAUJIANA HASIBUAN
2110200013**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**PELAKSANAAN AKAD *WADIAH* DALAM PRODUK
TABUNGAN DI BANK SYARIAH INDONESIA
KCP SIPIROK
(DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah (HES)*

Oleh:

**PAUJIANA HASIBUAN
2110200013**



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**PELAKSANAAN AKAD *WADIAH* DALAM PRODUK
TABUNGAN DI BANK SYARIAH INDONESIA
KCP SIPIROK
(DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah (HES)*

Oleh:

**PAUJIANA HASIBUAN
2110200013**

PEMBIMBING I



**Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900313 201903 2 007**

PEMBIMBING II



**Darania Anisa, S.H.I., M.H
NIP. 19930305 202012 2 012**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. Paujana Hasibuan

Padangsidimpuan, Juli 2025
Lampiran: 7 (Tujuh Eksamplar)
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Paujana Hasibuan** berjudul **"Pelaksanaan Akad Wadiah Dalam Produk Tabungan Di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok (Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah)"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini. Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900313 201903 2 007

Pembimbing II

Darania Anisa, S.H.I., M.H
NIP. 19930305 202012 2 012

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Paujiana Hasibuan
NIM : 2110200013
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul “Pelaksanaan Akad Wadiah Dalam Produk Tabungan Di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok (Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penelitian, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya orang lain kecuali di kutip secara tertulis dengan jelas dan di cantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.



Padangsidempuan, Juli 2025

Paujiana Hasibuan
NIM. 2110200013

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Paujiana Hasibuan
NIM : 2110200013
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pelaksanaan Akad Wadiah Dalam Produk Tabungan Di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok (Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah)”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, Juli 2025

Yang Menyatakan



Paujiana Hasibuan

NIM. 2110200013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Paujiana Hasibuan
NIM : 2110200013
Judul Skripsi : Pelaksanaan Akad Wadiah Dalam Produk Tabungan Di Bank Syariah
Indonesia KCP Sipirok (Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah)

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

Sekretaris

Nada Putri Rohana, M.H
NIP. 19960210 202012 2 009

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

Nada Putri Rohana, M.H
NIP. 19960210 202012 2 009

Agustina Damanik, M.A
NIP.19880812 202321 2 056

Darania Anisa, S.H.I., M.H
NIP.19930305 202012 2 012

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di	: Padangsidimpuan
Hari/Tanggal	: Selasa, 24 Juni 2025
Pukul	: 02:00 WIB s/d Selesai
Hasil/ Nilai	: 78 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,42 (Tiga Koma EmpatPuluh Dua)
Predikat	: Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon(0634)22080Faximile(0634)24022
Website: fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B- 1386 /Un.28/D/PP.00.9/09/2025


Judul Skripsi : Pelaksanaan Akad *Wadiah* Dalam Produk Tabungan Di
Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok (Ditinjau Dari Hukum
Ekonomi Syariah)

Nama : Paujiana Hasibuan
NIM : 2110200013

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH.)



Padangsidempuan, 18 September 2025
Dekan,


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Paujiana Hasibuan
NIM : 2110200013
Judul : Pelaksanaan Akad *Wadiah* Dalam Produk Tabungan di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah
Tahun : 2025

Salah satu sistem transaksi ekonomi syariah yang mengatur interaksi satu pihak dengan pihak lain baik individu maupun badan hukum adalah akad *Wadiah*. Akad *Wadiah* dalam pandangan Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok adalah produk keuangan tabungan atau titipan murni yang merupakan salah satu penghimpunan dana yang didasarkan atas persetujuan dan kesepakatan antara nasabah dan pihak bank yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang pertama bagaimana pelaksanaan akad *Wadiah* pada produk tabungan di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok, yang kedua bagaimana pelaksanaan Akad *Wadiah* pada produk tabungan di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok Ditinjau Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain penelitian studi kasus yang diintegrasikan secara logis dan sistematis untuk membahas fokus masalah penelitian dan selanjutnya diuraikan dalam bentuk deskripsi, gambar, data wawancara, dan dokumen pendukung lainnya.

Dari hasil penelitian ini bahwa sistem akad *Wadiah* yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok merupakan sistem penghimpunan dana dan salah satu produk tabungan murni yang dimana didalamnya tidak mengandung unsur bunga dan riba. Serta pihak Bank juga tidak menerapkan adanya sistem bagi hasil. Maka dari itu jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan akad *Wadiah* yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok, hal ini sesuai dengan DSN-MUI terhadap penerapan akad *Wadiah* yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok, dapat dikatakan bahwa mereka telah menjalankan akad *Wadiah* sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: Akad *Wadiah*, HES, Pelaksanaan, Produk Tabungan

ABSTRACT

Name: Paujiana Hasibuan

Student ID: 2110200013

Title: The Implementation of Wadiah Contract in Savings Products at Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok Reviewed from the Perspective of Islamic Economic Law

Year: 2025

One of the Islamic economic transaction systems that governs interactions between parties—either individuals or legal entities—is the Wadiah contract. According to Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok, the Wadiah contract is a savings or custodial deposit product that serves as one of the fund-gathering methods based on mutual agreement between the customer and the bank in accordance with Islamic principles. This study aims to answer two research questions: first, how is the implementation of the Wadiah contract in savings products at Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok; and second, how this implementation aligns with Islamic Economic Law.

This research uses a qualitative descriptive approach with a case study design, integrated logically and systematically to explore the core research issues, which are further elaborated through descriptions, visuals, interviews, and supporting documents.

The findings reveal that the Wadiah contract system at Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok serves as a fund-gathering method and a pure savings product that does not involve interest or *riba*. Additionally, the bank does not apply a profit-sharing scheme. Therefore, when reviewed from the perspective of Islamic Economic Law and in accordance with the DSN-MUI (National Sharia Council - Indonesian Ulema Council) guidelines, it can be concluded that the implementation of the Wadiah contract at this bank complies with the required conditions and adheres to sharia principles.

Keywords: Wadiah Contract, Islamic Economic Law, Implementation, Savings Product

المخلص

باوجيانا حسيبوان :الاسم

2110200013 :رقم التسجيل

تنفيذ عقد الوديعة في منتجات التوفير في بنك الشريعة الإندونيسي فرع سيبيروك من منظور :العنوان
القانون الاقتصادي الإسلامي
السنة :2025

يُعد عقد الوديعة أحد أنظمة المعاملات في الاقتصاد الإسلامي، ينظم العلاقة بين الأطراف سواء كانوا أفراداً أو كيانات قانونية. ووفقاً لبنك الشريعة الإندونيسي فرع سيبيروك، فإن عقد الوديعة هو منتج مالي للتوفير أو الإيداع الخالص، وهو أحد وسائل جمع الأموال المبنية على الاتفاق والتراضي بين المصرف والعمل، وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة: أولاً، كيفية تنفيذ عقد الوديعة في منتج التوفير في بنك الشريعة الإندونيسي فرع سيبيروك، وثانياً، مدى توافق هذا التنفيذ مع أحكام القانون الاقتصادي الإسلامي.

اعتمدت هذه الدراسة على منهج وصفي نوعي باستخدام تصميم دراسة الحالة، حيث تم تحليل الموضوعات بشكل منطقي ومنهجي من خلال الوصف، والصور، وبيانات المقابلات، والمستندات الداعمة.

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن نظام عقد الوديعة المطبق في البنك يُعد وسيلة لجمع الأموال ومنتج توفير خالص لا يحتوي على عناصر الفائدة أو الربا، ولا يطبق البنك نظام تقاسم الأرباح. وبالتالي، فإن تنفيذ عقد الوديعة في البنك، من منظور القانون الاقتصادي الإسلامي ووفقاً لقرارات مجلس العلماء الإندونيسي، يتوافق مع الشروط والمبادئ الشرعية المطلوبة (DSN-MUI) الوطني.

عقد الوديعة، القانون الاقتصادي الإسلامي، التنفيذ، منتج التوفير :الكلمات المفتاحية

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathāh	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathāh dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathāh dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf

/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun umatnya ke jalan yang benar. Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Akad Wadiah Dalam Produk Tabungan di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok (Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah)”**. Ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Wakil Rektor dibidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
3. Ibu Nurhotia Harahap, M.H., sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Kepala Perpustakaan dan seluruh Pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
6. Para Dosen/ Staff di lingkungan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
7. Kedua Orangtua saya yang tercinta Ibu dan Ayah.
8. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti selama menyelesaikan proses skripsi.
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, teman selama perkuliahan di prodi HES angkatan 2021, dan juga teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan banyak momen dan menyenangkan juga berjasa dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana Wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi peneliti, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan,

2025

Penulis

PAUJIANA HASIBUAN
NIM. 2110200013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Batasan Istilah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian	9
G. Penelitian Terdahulu	9
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II Kajian Teori	16
A. Konsep Dasar Akad <i>Wadiah</i>	16
1. Pengertian <i>Wadiah</i>	16
2. Dasar Hukum <i>Wadiah</i>	18
3. Rukun dan Syarat <i>Wadiah</i>	19
4. Hak dan Kewajiban Penitip dan Penerima Barang Titipan	21
5. Akad <i>Wadiah</i> dalam Dalam Bank Syariah	23
6. Skema Akad <i>Wadiah</i>	30
B. Konsep Produk Tabungan	33
1. Pengertian Tabungan	33
2. Persyaratan Mengenai Tabungan	35
3. Sarana Penarikan Tabungan.....	30
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.	37
1. Pengertian Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.....	37
2. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah.....	39

3. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	39
D. Konsep Perundang-Undangan.....	41
1. Konsep akad <i>wadiah</i> dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.	41
2. Konsep Akad Wadiah Dalam Fatwa DSN MUI	45
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	49
B. Jenis Penelitian	49
C. Sumber Data	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	52
E. Teknik Pengolahan Data	53
F. Teknik Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Gambaran Umum BSI KCP Sipirok.....	57
1. Sejarah Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok	57
2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok	59
3. Lokasi Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok	60
4. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok.....	60
5. Jumlah Tenaga Kerja	61
6. Produk Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok	62
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian	63
1. Pelaksanaan Akad <i>Wadiah</i> pada Produk Tabungan di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok.....	63
2. Pelaksanaan Akad <i>Wadiah</i> pada Produk Tabungan di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah.....	71
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Wadiah Yad Al-Amanah	30
Tabel II.2 Wadiah Yad Dhamanah.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia modern sekarang ini, semua aktivitas manusia baik dalam berbisnis maupun dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa lepas dari berhubungan dengan bank, dan dalam perbankan konvensional tidak bisa lepas dari yang namanya “bunga”, dan “bunga bank” identik dengan “*riba*”, sehingga bagi umat Islam ada keraguan jika berhubungan dengan bank, baik dalam berbisnis maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Perbankan Syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep Ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan. Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking*. Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah.¹

Perkembangan Perbankan Syariah yang semakin pesat dalam sepuluh tahun terakhir khususnya setelah krisis ekonomi yang melanda Indonesia ditahun 1998 menjadikan Bank Syariah Indonesia sebagai alternatif masyarakat dalam menjalankan transaksi perekonomiannya khususnya dalam menjalankan bisnis dan usahanya. Bank Syariah Indonesia juga salah satu

¹ Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2005), hlm. 1.

lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan hukum islam. Selain itu, Bank Syariah indonesia biasa di sebut *Islamic Banking* atau *Interest Free Banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).²

Pada prinsipnya, perbankan syariah hampir sama dengan perbankan konvensional, artinya dalam sistem perbankan syariah dikenal produk-produk berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), deposito (*time deposit*) sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Perbedaannya adalah bahwa dalam sistem perbankan syariah tidak dikenal adanya bunga sebagai kontraprestasi terhadap nasabah deposan, melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan bonus yang bergantung pada jenis produk apa yang dipilih oleh nasabah.

Prinsip Operasional Syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*, perbedaan yang mendasar dalam mekanisme kerja penghimpunan dana syariah terletak pada tidak adanya bunga yang lazim digunakan oleh bank konvensional dalam memberikan keuntungan kepada nasabah.

² Santoso dan Ulfah Rahmawati, "Produk Kekuatan Usaha Perbankan Syariah dalam Mengembangkan UMKM di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)", *Jurnal penelitian*, Vol 10, No. 2, (Agustus 2016), hlm. 325.

Semakin majunya kehidupan manusia, semakin banyak kebutuhan manusia terhadap produk-produk dan jasa bank. Oleh sebab itu Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia berbagi inovasi produk dan salah satu nya adalah produk TabunganKu. TabunganKu adalah salah satu produk simpanan yang menawarkan kemudahan kepada lapisan masyarakat menengah kebawah yakni dengan membuka rekening TabunganKu setoran minimumnya hanya Rp 20.000-, dan bebas biaya administrasi, produk ini di peruntukan perorangan usia minimum 17 tahun ke atas. Tabungan ku merupakan salah satu produk penghimpun dana atau simpanan nasabah di Bank Syariah yang menggunakan akad *wadiah*.

Perbankan Syariah juga beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil yang memberikan alternatif sistem yang saling menguntungkan antara pihak bank dan masyarakat. serta dapat memberikan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi serta menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Yang sejalan dengan nilai moral dan prinsip syariah.

Prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah indonesia adalah aturan penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha. Atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.³ Kegiatan usaha dengan prinsip syariah antara lain *wadiah* (titipan), *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (penyertaan), *ijarah* (sewa beli), *salam* (jual beli pesanan),

³ Antonuo, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2000 h. 57

istishna (pembiayaan bertahap), *hiwalah* (pemindahan piutang), *kafalah* (garansi bank), *rahn* (gadai), *qardh* (pinjaman) dan sejenisnya.

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah Indonesia dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah *al-wadiah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.⁴ Bank syariah dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan harus berprinsip syariah. Tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip Wadiah.⁵ Tabungan Wadiah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad Wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai kehendak pemiliknya.⁶

Akad *wadiah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang antara pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Akad *wadiah* pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dipergunakan pada transaksi Giro, Tabungan.

Salah satu perbankan yang memakai akad *wadiah* pada produk perbankannya ialah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok memakai salah

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 148.

⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) Cet ke 2, hlm. 297.

⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) Cet ke 3, hlm. 297.

satu produk syariah yaitu akad *wadiah* (titipan murni) dimana nasabah menitipkan atau menyimpan dana pada lembaga keuangan. Tabungan penyimpanan bank (*wadiah*) merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah* yakni titipan murni yang harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.⁷

Tabungan penyimpanan bank (*wadiah*) merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah* yakni titipan murni yang harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki. Peningkatan jumlah nasabah menjadi salah satu faktor dalam mempertahankan eksistensi bank syariah. Dalam hal ini, meningkatkannya jumlah nasabah dilatarbelakangi oleh satu produk tabungan yang menjadi keunggulan BSI KCP Sipirok yaitu produk tabungan *wadiah*.

Sementara itu, pihak bank harus amanah menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkan dan semua penyimpanan itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad tersebut. Pada Prinsipnya dana atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak penerima titipan akan tetapi barang atau harta yang dititipkan dipakai atau digunakan oleh pihak bank itu sendiri. Maka dari itu si penitip merasakan penyimpanan itu tidak sesuai dengan syariat hukum

⁷ PT Bank Syariah Tbk Ekspansi dan Akselerasi Bisnis untuk Pertumbuhan Berkelanjutan <https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2023-ID.pdf>, Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 29 Desember 2024, Pukul:13.15 WIB.

ekonomi syariah karena tidak memenuhi konsep dan karakteristik dari *wadiah yad al-Ammah*.

Sisi lain, pihak bank harus amanah menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkan dan semua penyimpanan itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad tersebut. Didalam Bank Syariah Indonesia terdapat kurangnya transparansi dalam kontrak *wadiah* menyebabkan kesalah pahaman antara nasabah dan bank. Bank tidak selalu mengolah dana nasabah sesuai prinsip *wadiah*.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul kasus yang akan di teliti oleh penulis dalam skripsi ini. Yang berjudul **“PELAKSANAAN AKAD *WADIAH* DALAM PRODUK TABUNGAN DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP SIPIROK DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian ini lebih difokuskan kepada akad *wadiah* dalam produk tabungan di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok ditinjau dari hukum ekonomi syariah.⁸

C. Batasan Istilah

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu ada penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Batasan Istilah yang

⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2017, h. 67.

digunakan diambil dari beberapa pendapat para pakar. Namun sebagaimana ditentukan oleh peneliti dengan maksud untuk kepentingan penelitian ini. Beberapa batasan istilah yang perlu dijeskan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan ialah kegiatan yang dilakukan secara terencana, teratur, dan terarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Akad *wadiah* dalam bahasa Arab dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya. Sedangkan menurut terminologi akad *wadiah* adalah sebuah aktivitas yang mencakup tentang penelitian barang ini dilakukan antara pihak yang ingin melakukan penitipan kepada pihak yang memiliki kuasa untuk melakukan penitipan serta mendapatkan kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.
3. Produk tabungan adalah simpanan uang yang dilakukan di bank atau lembaga perbankan lainnya. Tabungan merupakan produk perbankan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tertentu, seperti dana darurat, pendidikan, pensiun, atau membeli barang tertentu.⁹
4. Bank Syariah Indonesian adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pelaksanaan prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah islam yang berpedoman utama kepada al-quran dan hadis.

⁹ Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 135

5. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, Tinjauan yaitu hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya). Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (*amaliah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam persoalan ekonomi.¹⁰ Dapat disimpulkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami, suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum ekonomi syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas yang telah dipaparkan, maka penelitian merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Akad *Wadiah* pada Produk Tabungan di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok?
2. Bagaimana Pelaksanaan Akad *Wadiah* pada Produk Tabungan di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis pelaksanaan akad *wadiah* pada produk tabungan di bank syariah indonesia KCP Sipirok.
2. Untuk mengetahui mengidentifikasi, dan menganalisis pelaksanaan akad *wadiah* pada produk tabungan di bank syariah indonesia KCP Sipirok ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 25.

F. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji dan tujuan penelitian maka diharapkan penelitian ini bermanfaat. Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis. Ilmu pengetahuan menambah literatur dan khasanah keilmuan di bidang hukum ekonomi syariah dan acuan penelitian mengenai akad *wadiah*.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Nasabah dan calon nasabah bank syariah indonesia Untuk memberikan tambahan informasi dan wawasan serta memberikan masukan bagi para nasabah dan calon nasabah mengenai penerapan akad wadiah dalam bentuk tabungan pada Bank Syariah indonesia, sehingga tidak ragu dalam menggunakan akad *wadiah* yang ada pada Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok.¹¹
 - b. Peneliti sebagai sarana memperluas wawasan dalam menambah referensi mengenai penerapan akad *wadiah* dalam bentuk tabungan.
 - c. Pihak lain penelitian ini dapat dilakukan sebagai bahan referensi yang nantinya akan memberikan perbandingan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama dimasa yang akan datang.

¹¹ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2019), 11.

G. Penelitian Terdahulu

Penggunaan penelitian terdahulu dalam sebuah penelitian ilmiah dimaksudkan agar sebuah penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki acuan dalam pengembangan pemikiran serta dalam menganalisisnya. Penelitian saat ini sangat perlu mengacu kepada penelitian sebelumnya agar dapat mempermudah dalam pengumpulan data metode analisis data dan pengelola data yang nantinya akan dilaksanakan.

Dalam penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Akad *Wadiah* Dalam Produk Tabungan di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”, penulis menggunakan tiga penelitian terdahulu penelitian tersebut adalah:

1. Rita Diah Pusparini,¹² dalam judul skripsi “Penerapan Akad *Wadiah Yad Dhamanah* Pada Produk Giro Di PT Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah HM.Joni Medan” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akad *Wadiah Yad Dhamanah* pada produk giro PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah HM.Joni. Medan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang giro. pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis data dengan cara menyajikan, mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat yang berlaku untuk umum, dan menginterpretasikan hasil penelitian.

¹² Rita Diah Pusparini,”Penerapan Akad *Wadiah Yad Dhamanah* Pada Produk Giro Di PT Bank Sumut Cabang Pembantu Bank Syariah HM joni Medan (Studi Perbankan Syariah)”, *Skripsi*, (Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2020).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penerapan akad *wadiah*. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu fokus pada kesesuaian penerapan akad *wadiah yad dhamanah* yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada Penerapan Akad *Wadiah* yang dilihat pada Bank Syariah Inonesia Padangsidimpuan.

2. Yuliana, Nim 20113002, di tahun 2016 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah Diploma III dengan judul “Analisis Produk Tabungan Haji Arafah Dengan Akad Wadi’ah di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Magelang”¹³. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada para karyawan Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Magelang yang mengurus produk ini, dan observasi secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek yang berkaitan dengan yang diteliti. Hasil penelitian ini adalah : Pertama manfaat produk tabungan haji arafah nyaman, terencana, menguntungkan, fleksibel dan terjamin, Kedua jumlah nasabah mengalami peningkatan setiap tahunnya, Ketiga kekuatan memiliki poin lebih besar daripada kelemahan sehingga peluang untuk Produk Tabungan Haji Arafah lebih besar dari ancamannya,

¹³ Yuliana, “Analisis Produk Tabungan Haji Arafah Dengan Akad Wadi’ah di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Magelang”, *Skripsi*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2020).

Keempat strategi pemasaran Produk Tabungan Haji Arafah sesuai dengan analisis.

Adapun perbedaan penulis dengan penelitian diatas yang dilakukan oleh saudari Yuliana ialah : Judul penelitian dan lokasi-lokasi yang berbeda. Sedangkan persamaanya ialah tentang metode penelitian yang digunakannya dan sama-sama fokus kepada akad produk yang diteliti sama yaitu tentang tabungan haji.

3. Ida Febria Ninggrum dalam judul skripsi “Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Kurban di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Kecamatan Bunga-Gresik. Penelitian ini menunjukkan bagaimana Implementasi Tabungan Kurban di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal dan analisis akad wadiah pada Tabungan Kurban. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang akad wadiah. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu fokus pada pendekatan studi kasus pada objek penelitian. Dan pada penelitian ini fokus pada bagaimana penerapan akad wadiah di Bank Syariah Indonesia Padangsidimpuan.¹⁴
4. Moh. Ramin dalam jurnal yang berjudul “Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan *Easy Wadiah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sampang” Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad Wadiah Pada tabungan *Easy Wadiah* di BSI KCP Sampang Telah

diterapkan secara menyeluruh dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan syariah ajaran Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis, serta ketentuan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang menggunakan akad Wadiah Yad Dhamanah dalam implementasi produknya. Dan hasil analisis SWOT tabungan *Easy Wadiah*, memperoleh strategi yang cocok untuk diimplementasikan yaitu strategi S-O (*strengths opportunities*), yang artinya strategi yang dilakukan dengan cara menggunakan seluruh kekuatan yang berasal dari dalam perusahaan untuk meraih peluang. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan akad *wadiah* dalam produk tabungan di Bank Syariah Indonesia. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah bagaimana penerapan akad *wadiah* dengan menggunakan analisis SWOT tabungan *Easy Wadiah* sedangkan penelitian ini tidak menggunakan analisis SWOT hanya fokus bagaimana pelaksanaan akad wadiah dalam produk tabungan di Bank Syariah Indonesia Padangsidimpuan.¹⁵

5. Lulu Rodiyah dalam jurnal yang berjudul “Implementasi KAD Wadiah Dalam Produk Tabungan di Bank Syariah Mandiri dan Tianjauanya Menurut Hukum Ekonomi Syariaiah”. Dimana penelitian ini adalah penelitian lapangan, dimana peneliti terlibat langsung di bidang atau objek penelitian yaitu Bank Syariah Mandiri, cabang Lamongan. Data

¹⁵ Moh. Ramin “Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan *Easy Wadiah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sampang”, *Jurnal pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan*, Vol. 2, No. 1, (2023), hlm. 90.

dikumpulkan dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap manajemen dan karyawan Bank Syariah Mandiri cabang Lamongan, sehingga data yang terkumpul menjadi inti dari objek penelitian yang kemudian dianalisis dengan metode Penelitian Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Akad *Wadiah* di Bank Syariah Mandiri cabang Lamongan menggunakan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah* yang tidak sesuai dengan UU Ekonomi Syariah. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan akad wadiah *yad Dhamanah* dalam produk tabungan di Bank Syariah. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dimana dalam penelitian terdahulu ditinjau menurut hukum islam dan UU Ekonomi Syariah sedangkan penelitian ini hanya ditinjau dari hukum ekonomi syariah.¹⁶

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian berguna untuk memudahkan proses kerja dalam penyusunan. Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, pada bagian ini memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kengunaan penelitian, kajian terdahulu yaitu tentang impementasi akad *wadiah* dalam produk tabungan di bank syariah di tinjau hukum ekonomi syariah.

¹⁶ Lulu Rodiyah “Implementasi KAD Wadiah Dalam Produk Tabungan Di Bank Syariah Mandiri dan Tianjauanya Menurut Hukum Ekonomi Syaraiah”. *Jurnal mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya*, Vol. 3, No. 1, (2019), hlm. 98

Bab II Landasan teori, pada bagian ini penulis akan membahas teori tentang konsep akad *wadiah*, konsep produk tabungan, konsep perundang-undangan.

Bab III metodologi penelitian, pada bagian ini akan menyajikan langkah-langkah penelitian yang dilakukan terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data serta teknik analisis data.

Bab IV hasil pembahasan pada bagian ini memuat deskripsi objek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan menjelaskan implikasinya dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Bab V penutup pada bagian ini memuat kesimpulan penyusun mengenai pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya dan saran-saran untuk pengembangan studi selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar Akad *Wadiah*

1. Pengertian *Wadiah*

Secara etimologi *wadiah* berartikan titipan (amanah). Kata *wadiah* berasal dari kata *wada'a asy-syai'* jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Secara terminologi *wadiah* merupakan pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti). Sehingga secara sederhana *wadiah* adalah sesuatu yang dititipkan. *Wadiah* merupakan nama yang berlawanan antara memberikan harta untuk dipelihara dengan penerimaan yang mashdar dari *awda (ida)* yang berarti titipan dan membebaskan barang yang dititipkan.¹

Sementara itu menurut UU No 21 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan “ Akad *Wadiah* ” adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.²

Sedangkan menurut istilah *Wadiah* adalah pemberian otoritas pemilikan suatu barang kepada orang lain agar dijaga secara jelas dan tegas.³ Para ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali (jumhurul ulama)

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 206.

² Ghofiu Anshori Abdul, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada, 2016), hlm. 9.

³ Abdullah Abdul Husain At Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insane Press, cetakan pertama, 2004), hlm. 266.

mendefinisikan wadiah sebagai mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat *wadiah* adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun *isyara*. Wadiah merupakan nama yang berlawanan antara memberikan harta untuk dipelihara dengan penerimaan yang *mashdar* dari *awda* (*ida*) yang berarti titipan dan membebaskan barang yang dititipkan.

Dalam tradisi *fiqh muamalah* prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadiah*. *Al-wadiah* merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan, titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.⁴

Wadiah juga dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan “barang” disini adalah suatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga dan barang lain yang berharga disisi islam.

⁴ Fordebi Adesy, *Ekonomi dan Islam Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 211.

B. Prinsip Prinsip Hukum Wadiah

Dalam KHES Pasal 296–307, akad Wadiah diatur secara cukup jelas.

Berikut prinsip-prinsip utamanya:

a. Prinsip Titipan (Amanah)

Pasal 296: Wadiah adalah akad penitipan barang dari pihak penitip (muwaddi‘) kepada pihak yang diberi titipan (wadii‘) untuk dijaga dan dikembalikan kapan saja diminta. Barang titipan tersebut tetap milik penitip, bukan milik penerima titipan.

b. Prinsip Tidak Mengikat Balasan (Tabarru‘)

Pasal 297: Akad wadiah merupakan akad tabarru‘ (non-komersial), sehingga tidak ada kewajiban imbalan atau keuntungan bagi penerima titipan. Namun, jika penerima titipan secara sukarela memberikan bonus (hibah), hal itu boleh asalkan tidak disyaratkan dalam akad.

c. Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab

Pasal 298-299: Penerima titipan harus menjaga barang sesuai kemampuan terbaiknya dan tidak menyalahi kepercayaan. Penerima tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan jika bukan karena kelalaiannya.

d. Prinsip Penggunaan Barang (Wadiah Yad Dhamanah)

Pasal 300: Bila barang titipan digunakan oleh penerima titipan (misalnya uang yang dititipkan di bank), maka akad berubah menjadi Wadiah Yad Dhamanah. Dalam hal ini, penerima titipan bertanggung jawab penuh atas barang yang dititipkan dan wajib mengembalikan setara nilainya.

e. Prinsip Penarikan Kapan Saja

Pasal 305: Penitip dapat menarik kembali barangnya kapan saja, dan penerima titipan harus mengembalikannya tanpa syarat.

f. Prinsip Tidak Boleh Ada Unsur Gharar atau Riba.

Akad Wadiah harus bebas dari ketidakjelasan (gharar) dan riba, sesuai prinsip muamalah dalam syariah.

g. Prinsip Kerelaan dan Kesepakatan.

Akad hanya sah jika dilakukan atas dasar saling ridha dan tanpa paksaan dari kedua belah pihak.

Jika Anda ingin, saya juga bisa bantu membuat ringkasan dalam bentuk tabel atau dalam versi makalah singkat.⁵

C. Dasar Hukum *Wadiah*

Wadiah diterapkan dalam hukum Perbankan di Indonesia karena *wadiah* mempunyai landasan yang kuat. Sehingga pelaksanaan akad *wadiah* itu harus sesuai dengan dalil sebagai berikut

a. Dasar Al -Qur'an

Firman Allah QS.An-Nisa : 58⁶

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۙ بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh ka menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu)

⁵ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008, hlm. 110–115.

⁶ Depag. RI, *Al-Hikmah: AL Qur'an dan Terjemahan*, (Diponegoro: CV Penerbit, 2014), hlm. 87.

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa :58)

Dari arti ayat tersebut, Allah member tahu bahwa dia memerintahkan hamba-hambanya menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, ungkapan amanat dapat diartikan titipan murni atau pihak kepada pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

b. Dasar Hadist

Hadist Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi sebagai berikut :

Artinya : *“Sampaikanlah amanat kepada orang yang memberi amanat kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang-orang yang mengkhianatimu.”*

Hadist Riwayat Thabrani

Artinya : *“Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, tiada sholat bagi yang tidak bersuci.”⁷*

c. Dasar dari Ijma’

Bahwa ulama sepakat diperbolehkannya *wadiah*. Ia termasuk ibadah Sunah. Dalam kitab Mubdi disebutkan: *“ijma”* dalam setiap masa memperbolehkan *wadiah*. Dalam kitab ishfaf disebutkan:

⁷ Hendi suhendi, *Fiqh Muamanah Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 69.

ulama sepakat bahwa *wadiah* termasuk ibadah sunah dan menjaga barang titipan itu mendapatkan pahala.

D. Rukun dan Syarat *Wadiah*

a. Rukun *Wadiah*

Menurut ulama ahli Fiqh Abu Hanafi mengatakan bahwa rukun *wadiah* hanyalah ijab dan qabul. Namun menurut Jamhur ulama mengemukakan bahwa rukun *wadiah* ada empat, yaitu:

- 1) Orang yang menitipkan (*Muwaddi'*)
- 2) Orang yang dititipi (penyimpan/ *Wadii'*)
- 3) Barang titipan (*Wadiah*)
- 4) Sighat (*Ijab & Qabul*).⁸

b. Syarat *Wadiah*

Dalam hal ini persyaratan itu mengikat kepada penitip, penyimpan, barang yang dititipkan, dan Sighat.

- 1) Syarat bagi orang yang menitipkan
 - a) Berakal, dengan demikian, tidak sah *Wadiah* dari orang gila dan anak yang belum berakal
 - b) Baligh, syarat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah. Dengan demikian, menurut Syafi'iyah, *wadiah* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh (masih dibawah umur). Tetapi menurut Hanafiyah baligh tidak menjadi syarat

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 459.

wadiah sehingga hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak dibawah umur dengan persetujuan dari walinya.

2) Syarat bagi orang yang dititipi (penyimpan)⁹

- a) Berakal, tidak sah akad *wadiah* dari orang gila dan anak yang masih dibawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.
- b) Baligh, syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi, Hanafiyah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi.
- c) Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.

3) Syarat barang titipan

- a) Barang yang dititipkan harus dihormati (*muhtaramah*) dalam pandangan syariat
- b) Barang titipan harus jelas dan bisa dipegang atau dikuasai. Maksudnya adalah barang yang dititipkan dapat diketahui identitasnya dan dapat dikuasai untuk dipelihara.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 3920

4. Syarat *Sighat*

Lafadz dari kedua belah pihak dan tidak ada penolakannya dari pihak lainnya. Dan lafadz tersebut harus dikatakan didepan kedua belah pihak yang berakad.¹⁰

E. Hak dan Kewajiban Penitip dan Penerima Barang Titipan

Telah nyata bahwa diantara unsur-unsur hak dan kewajiban adalah orang (manusia) dimana hak dan kewajiban sangat berhubungan erat, artinya hak dilihat dari segi ijab merupakan sesuatu yang harus dipegang, sedangkan kewajiban merupakan barang yang ada di pundak kita dalam hubungan hukum dapat terjadi apabila ikatan hak dan kewajiban antara individu dengan masyarakat untuk memenuhi suatu kebutuhan yang berhubungan dengan adanya hak dan kewajiban tersebut, seseorang haruslah tolong-menolong.

Hak ini ada kalanya dengan waktu kita mengerjakan suatu perbuatan yang memiliki nilai untuk kemaslahatan. Dalam pelaksanaan titipan barang (simpanan) adanya hak dan kewajiban yang harus dijelaskan dan dihormati oleh masing-masing pihak antara penitip dan penerima barang titipan (simpanan) Hak dan kewajiban tersebut adalah:

a. Hak dan kewajiban penitip barang

- 1) Penitip berhak menolak pembelanjaan barang titipannya apabila terjadi kerusakan dan penerima titipan berhak mengganti.

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana,2012), hlm. 281-283.

2) Penitip berhak membatalkan akad secara sepihak.

b. Hak dan kewajiban penerima titipan barang

- 1) Harus menerima dan memelihara barang titipan di tempat yang layak.
- 2) Apabila barang titipan diminta kembali wajiblah mengembalikan.
- 3) Segala macam titipan adalah amanat bagi penerima dan kewajiban untuk memeliharanya.
- 4) Tidak boleh memanfaatkan barang titipan kecuali ada izin dari pemiliknya.

F. Akad *Wadiah* Dalam Bank Syariah

Akad *wadiah* adalah salah satu bentuk perjanjian dalam hukum keuangan Islam di mana seorang individu atau entitas mempercayakan aset atau dana kepada pihak lain untuk dijaga, dikendalikan, atau dikelola dengan keamanan dan kehati-hatian. Akad *wadiah* didasarkan pada prinsip kepercayaan dan tanggung jawab, di mana pihak yang menerima amanah (*wadi*) bertanggung jawab untuk menjaga aset tersebut dan mengembalikannya kepada pemilik aset (*muwaddi*) saat diminta.¹¹

Dalam akad *wadiah*, pemilik aset menyerahkan kepemilikan aset kepada *wadi* tanpa adanya jaminan pengembalian pokok atau imbalan atas penggunaan aset tersebut. *Wadi* bertindak sebagai pengelola aset tersebut dan diharapkan menjaga, melindungi, dan menggunakan aset tersebut

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 135.

sesuai dengan persetujuan yang telah ditentukan atau kepentingan pemilik aset. Meskipun *wadi* bertanggung jawab atas keamanan aset yang dititipkan, *wadi* tidak diperbolehkan untuk menggunakan aset tersebut untuk kepentingan pribadi atau mengambil manfaat darinya tanpa izin pemilik aset.

Dalam akad *wadiah*, hubungan antara *wadi* dan *muwaddi* didasarkan pada kepercayaan, kejujuran, dan integritas. Akad *wadiah* digunakan dalam berbagai konteks keuangan Islam, termasuk dalam transaksi perbankan syariah, simpanan di bank syariah, *safe deposit box*, penitipan amanat, atau pengelolaan dana amal. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam akad *wadiah*, pemilik aset tidak mendapatkan imbalan atau keuntungan tetap atas penggunaan asetnya, kecuali ada persetujuan khusus antara *muwaddi* dan *wadi*.

Wadiah terbagi dua bentuk utama, yaitu *wadiah yad-amanah* dan *wadiah yad dhamanah*. Berikut penjelasan singkat tentang kedua bentuk tersebut:

a. *Wadiah Yad-Amanah*¹²

Wadiah yad-amanah adalah bentuk *wadiah* di mana *wadi* (pihak yang menerima amanah) tidak diberi izin untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari aset yang dititipkan. *Wadi* bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi aset tersebut dengan cermat dan

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 128

kehati-hatian. *Wadi* hanya bertugas sebagai penjaga aset dan tidak mendapatkan imbalan atau keuntungan atas pengelolaan aset tersebut.

Dalam konsep *wadiah yad amanah* pihak yang menerima titipan tidak Boleh menggunakan atau pun memanfaatkan harta yang dititipkan akan tetapi dapat membebankan biaya kepada pihak yang menitipkan sebagai biaya penitip. Dalam *wadiah yad anamah* penerima titipan tidak bertanggungjawab kepada barang titipan atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi kepada barang titipan. Selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan dari yang bersangkutan. Bentuk akad ini dalam perbankan adalah kotak simpanan (*safety desposit box*).¹³

Wadiah yad amanah sering digunakan dalam transaksi penyimpanan amanat, seperti penyimpanan barang berharga atau dokumen penting.

b. *Wadiah Yad-Dhamanah*:

Wadiah yad-dhamanah adalah bentuk wadiah di mana wadi diberi izin untuk menggunakan aset yang dititipkan dengan persetujuan dari pemilik aset. Dalam hal ini, wadi bertindak sebagai pengelola aset dan dapat memperoleh keuntungan dari penggunaan atau investasi aset tersebut. Namun, wadi tetap bertanggung jawab

¹³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm. 87.

secara penuh atas keamanan dan pengembalian aset kepada pemiliknya sesuai dengan persetujuan atau permintaan pemilik aset. *Wadiah yad dhamanah* sering digunakan dalam konteks perbankan syariah, di mana bank sebagai wadi dapat menggunakan dana nasabah dengan izin dan persetujuan pemilik dana, seperti dalam investasi mudharabah atau musyarakah. Kedua bentuk *wadiah* tersebut memiliki prinsip dasar yang sama, yaitu pemeliharaan, keamanan, dan pengembalian aset kepada pemiliknya. Perbedaannya terletak pada izin penggunaan dan potensi keuntungan yang dapat diperoleh oleh wadi dalam *wadiah yad dhamanah*, sementara dalam *wadiah yad amanah*, wadi hanya bertugas menjaga aset tanpa imbalan atau keuntungan atas pengelolaannya.¹⁴

Bank syariah berperan sebagai *wadi* yang menerima penitipan dana dari nasabah sebagai amanah. Berikut adalah penerapan *wadiah* di bank syariah:

1) Tabungan *Wadiah*

Berdasarkan undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut

¹⁴ Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 129.

syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun yang dimaksud dengan tabungan syari'ah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam hal ini, dewan syari'ah nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.¹⁵

Bank syariah menawarkan produk tabungan *wadiah* kepada nasabah. Nasabah menyetorkan dana mereka ke rekening tabungan *wadiah*, di mana bank bertindak sebagai wadi untuk menjaga dan melindungi dana tersebut. Bank tidak menggunakan dana tersebut untuk kepentingan bisnisnya sendiri dan tidak memberikan imbalan tetap kepada nasabah atas penitipan dana tersebut. Namun, bank syariah dapat memberikan hadiah atau hadiah tabungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabungan *Wadiah* produk pendanaan Bank Syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Karakteristik tabungan ini juga mirip dengan tabungan yang ada di Bank Konvensional Ketika nasabah menyimpan untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan

¹⁵ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) edisi-3, hlm. 297.

menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan Bank, seperti kartu ATM, dan sebagainya tanpa biaya.

Nasabah dapat mengambil tabungan kapanpun sesuai dengan kehendaknya. Biasanya Bank dapat menggunakan dana ini lebih leluasa dibandingkan dana dari giro *Wadiah*, karena sifat penarikan yang tidak sefleksibel giro *Wadiah*, sehingga Bank mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu bonus yang diberikan oleh Bank kepada nasabah tabungan *Wadiah* biasanya lebih besar dari bonus yang diberikan oleh Bank kepada nasabah giro *Wadiah*. Besar bonusnya juga biasa tidak disyaratkan dan tidak ditetapkan dimuka.¹⁶

Tabungan *wadiah* juga merupakan simpanan atau titipan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Titipan dimaksud, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Dapat dikatakan sifat-sifat dari *wadiah*, sebagai produk perbankan syariah berbentuk giro dan titipan murni, apabila si penitip barang dimaksud, memberi izin kepada bank untuk memanfaatkan barang titipan itu, maka sebagai Tabungan *wadiah* juga

¹⁶ Ascrya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 23.

merupakan simpanan atau titipan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Titipan dimaksud, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Dapat dikatakan sifat-sifat dari wadiah, sebagai produk perbankan syariah berbentuk giro dan titipan murni, apabila si penitip barang dimaksud, memberi izin kepada bank untuk memanfaatkan barang titipan itu, maka sebagaikonsekuensi dari titipan murni tersebut, bila pihak bank (pengelola) memperoleh penghasilan atas pengelolaan dimaksud, keuntungan atau laba tersebut sepenuhnya adalah milik bank. Kemudian bank atas kehendaknya sendiri tanpa perjanjian dan understanding dimuka, dapat memberikan bonus kepada para nasabahnya.¹⁷

2) Giro *Wadiah*

Bank syariah juga menyediakan akun giro *wadiah*, di mana nasabah dapat menyetor dan menarik dana sesuai kebutuhan mereka. Bank bertindak sebagai wadi untuk menjaga dana nasabah dan memberikan kemudahan aksesibilitas kepada nasabah untuk mengelola dana mereka. Bank tidak memberikan imbalan bunga atas saldo giro wadiah, tetapi dapat menagih biaya administrasi atau layanan tertentu.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 24.

3) Amanah Deposito

Bank syariah menawarkan produk amanah deposito, di mana nasabah dapat menempatkan dana mereka dalam deposito untuk jangka waktu tertentu. Bank berperan sebagai wadi untuk menjaga dana tersebut dan memberikan jaminan pengembalian dana pokok kepada nasabah saat jatuh tempo deposito. Bank tidak memberikan imbalan bunga tetap pada amanah deposito, tetapi dapat memberikan imbalan hasil usaha atau bagi hasil (*profit sharing*) sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Penerapan *wadiah* di bank syariah didasarkan pada prinsip kepercayaan dan tanggung jawab.

Bank bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dana nasabah dan mengembalikannya saat diminta oleh nasabah. Bank tidak menggunakan dana nasabah untuk kepentingan bisnisnya sendiri atau memberikan bunga tetap atas penitipan dana, sesuai dengan prinsip keuangan Islam yang melarang praktik riba (bunga). Penting untuk dicatat bahwa meskipun bank syariah bertindak sebagai wadi dalam akad *wadiah*, ada peraturan dan ketentuan yang mengatur pengelolaan dana nasabah serta hak dan kewajiban bank dan nasabah. Nasabah perlu memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan yang terkait dengan akad *wadiah*.

saat membuka rekening atau menggunakan produk dan layanan perbankan syariah.¹⁸

G. Skema Akad *Wadiah*

a. *Al-Wadiah Yad Al- Amanah*



Gambar II.1. *Wadiah Yad Al-Amanah*


Keterangan :

- 1) Nasabah menitipkan barang kepada bank syariah dengan menggunakan akad wadiah yad Al-Amanah. Bank syariah menerima titipan, dan barang yang dititipkan akan di tempatkan dalam tempat penyimpanan yang aman. Bank syariah akan menjaga dan memelihara barang itu.
- 2) Atas penitipan barang leh nasabah kepada bank syariah, maka nasabah dibebani biaya oleh bank syaruiah. Biaya ini di perlukan sebagai biaya pemeliharaan dan biaya sewa atas tempat penyimpanan barang titipan nasabah. Biaya yang di bayar oleh nasabah penitip bagi bank syariah merupakan pendapatan fee.

¹⁸ Alya Amani , Lisda Khoirunisa, “Akad Wadiah sebagai Salah Satu Penghimpun Dana dalam Bank Syariah”, *Karimah Tauhid*, Vol. 2, No. 4, 2023, hlm 1199.

- 3) Bank syariah akan mengembalikan barang titipan sewaktu-waktu diperlukan atau diambil oleh nasabah.¹⁹

b. *Al- Wadiah Yad Dhamanah*²⁰



Gambar II.2. *Wadiah Yad Dhamanah*

Keterangan :

- 1) Nasabah menitipkan dananya di bank syariah dalam bentuk giro maupun tabungan dalam akad *wadiah yad dhamanah*.
- 2) Bank syariah menempatkan dananya atau menginvestasikan dananya kepada *user of fund* untuk digunakan sebagai usaha (*bisnis rill*)
- 3) *User of fund* memperoleh pendapatan dan atau keuntungan atas usaha yang dijalankan, sehingga *user of fund* membayar *return* kepada bank syariah. Return yang diberikan oleh *user of fund* kepada bank syariah antara lain dalam bentuk bagi

¹⁹ Djolo Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi, 2015), hlm. 88 .

²⁰ Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Isani, 2001, h.128

hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad.

- 4) Setelah menerima bagian keuntungan dari *user of fund*, maka bank syariah akan membagi keuntungannya kepada pentip dalam bentuk bonus. Bank syariah akan memberikan bonus bila investasi yang disalurkan oleh bank memperoleh keuntungan.²¹

Selain menerapkan akad *wadiah* Bank Syariah juga menerapkan akad *mudharabah* pada produk tabungan. Tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* yaitu keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara nasabah dan bank. Adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.

2. Konsep Produk Tabungan

1. Pengertian Tabungan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²²

²¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 167

²² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Menurut UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan, Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau *investasi* dana berdasarkan akad *mudharabah* yang tidak berentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilyet giro, dan alat lainnya.²³

Tabungan secara umum adalah simpanan dari pihak ketiga kepada Bank yang penarikannya atau pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan menurut syarat syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh bank penyelenggara. Sedangkan yang disebut sebagai bank penyelenggara adalah bank-bank umum milik negara, bank-bank tabungan milik negara, bank-bank pembangunan daerah dan bank umum swasta yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI).²⁴

Tabungan adalah salah satu bentuk simpanan yang diperlukan oleh seseorang untuk menyimpan hartanya terutama uang. Masyarakat dikenalkan dengan tabungan biasanya sejak usia muda, bahkan usia anak-anak di bangku sekolah dasar sudah mengerti kegiatan menabung. Pada zaman dahulu, menabung dilakukan sangat tradisional oleh masyarakat menggunakan sebuah benda yang digunakan untuk menyimpan uangnya yaitu berupa celengan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat menabung secara langsung dengan

²³ Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 345.

²⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 75.

perantara lembaga keuangan atau bank sebagai tempat untuk menyimpan uangnya.²⁵

Tabungan syariah merupakan suatu simpanan yang berdasarkan akad *Wadi'ah* atau mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Jadi, tabungan syariah ini dijalankan sesuai dengan akad syariah sehingga tidak mengenal istilah bunga, namun menerapkan sistem bagi hasil. Menurut fiqh muamalah kegiatan menabung yang motifnya hanya sekedar menyimpan uang saja maka disebut tabungan *Wadi'ah*. Namun, apabila kegiatan menabung yang motifnya untuk berinvestasi atau mencari keuntungan maka disebut tabungan mudharabah yang mana harta atau uang tersebut dikelola untuk suatu kegiatan yang produktif sehingga mendapatkan keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.²⁶

Sama seperti halnya Bank Konvensional, Bank Syariah juga menawarkan kepada nasabah dengan beragam produk perbankan. Hanya saja yang membedakannya untuk produk pada Bank konvensional tidak menggunakan akad dalam bertransaksi, tetapi Bank Syariah dalam melakukan transaksi menggunakan akad. Karakteristik tabungan *wadiah* juga mirip dengan tabungan konvensional ketika nasabah menyimpan

²⁵ Ismail, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 48.

²⁶ Abdul Karim dan Fifi Hanafia, *Menjaga Konsep Ekonomi Syariah*, (Bogor: IPB Press, 2021), hlm. 63-64.

diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu- waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti kartu ATM dan sebagainya tanpa biaya. Seperti halnya pada giro *wadiah* bank juga boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan berjangka pendek atau memenuhi kebutuhan likuiditas bank selama dana tersebut tidak ditarik.²⁷

2. Persyaratan Mengenai Tabungan

- a. Penyetoran dan pengambilan tabungan dicatat dalam rekening tabungan atas nama penabung.
- b. Setiap awal bulan, bank akan memberikan salinan rekening tabungan periode bulan sebelumnya kepada penabung.
- c. Sesuai dengan ketentuan pemerintah, pajak atau penghasilan tabungan ditanggung oleh penabung.
- d. Penentuan rekening tabungan akan dikenakan biaya oleh bank sesuai dengan ketentuan bank yang bersangkutan.
- e. Penabung bertanggung jawab atas penggunaan slip pengambilan tabungan.
- f. Bank maupun penabung sewaktu-waktu berhak menghentikan hubungan rekening tabungan dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya.

²⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), hlm. 93.

3. Sarana Penarikan Tabungan

a. Buku Tabungan

Kepada setiap penabung biasanya diberikan buku tabungan, di dalam buku tabungan berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran dan pembenahan-pembenahan yang mungkin terjadi. Buku ini digunakan pada saat penarikan, sehingga langsung dapat mengurangi saldo yang ada di buku tabungan.

b. Slip Penarikan

Merupakan formulir penarikan dimana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Slip penarikan ini biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan.

c. Kartu yang terbuat dari plastik

Yaitu sejenis kartu debit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik uang yang ada di bank maupun di mesin.²⁸

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah yang berasal dari fikih muamalah, yang telah dipraktikkan dalam aktivitas di lembaga keuangan syariah memerlukan wadah perundang-undangan agar memudahkan penerapannya dalam kegiatan usaha di lembaga-lembaga keuangan

²⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 58.

syariah. Wadah peraturan perundang-undangan dimaksud, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di Pengadilan dalam bidang Ekonomi Syariah.

Hal ini menunjukkan bahwa tanpa peraturan perundang-undangan yang mengatur ekonomi syariah dimungkinkan adanya perbedaan pendapat. Terlebih lagi dengan karakteristik bidang muamalah yang bersifat elastis dan terbuka sangat memungkinkan bervariasinya putusan-putusan tersebut sehingga mempunyai potensi yang dapat menghalangi pemenuhan rasa keadilan. Dengan demikian, lahirnya Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah dalam sebuah kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam menjadi sebuah keniscayaan.²⁹

Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara Interdisipliner dan Multidimensional.³⁰ Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat publik berdasarkan Prinsip Syariah Islam. Misalkan hukum ekonomi Islam dalam bentuk modal usaha kerja, kesepakatan antara dua belah pihak dan lain-lain.³¹

Dalam konteks masyarakat “Hukum Ekonomi Syariah” berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada

²⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 14.

³⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 5.

³¹ Veithzal Rival dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah buka Opsi Tetapi Solusi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 356.

dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan sistem ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain sistem Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengertian Hukum Ekonomi Syariah, dapat peneliti pahami bahwa, Hukum Ekonomi Syariah adalah wadah peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi dan kehidupan ekonomi di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa.

2. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Hukum memiliki dua fungsi/peran penting. Pertama, dapat dijadikan sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau disebut dengan istilah social engineering. Kedua, hukum dapat dijadikan sebagai alat pengatur perilaku sosial, atau disebut dengan istilah social control. Dalam peran pertama, hukum menempati posisi sebagai pengubah struktur sosial, atau dengan kata lain, perubahan sosial terlambat dari perubahan hukum sehingga hukum dengan segala perangkatnya memainkan peran untuk membawa masyarakat ke dalam sesuatu yang baru.³²

Selanjutnya, dalam peran kedua, hukum menempati posisi sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas sosial, atau dengan kata lain,

³² Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 45.

perubahan hukum tertinggal oleh perubahan sosial. Dapat peneliti pahami bahwa tujuan Hukum Ekonomi Syariah yaitu hukum pengubah struktur sosial sehingga membawa masyarakat ke dalam sesuatu yang baru, dan hukum untuk mempertahankan stabilitas sosial.

3. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Sjechul Hadi Poernomo³³ yang dikutip oleh Abdul Shamad, menuturkan terdapat beberapa prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, yaitu:

- a. Prinsip Keadilan, prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting. Sebagaimana Allah Swt memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia.
- b. Prinsip *Al-Ihsan*, prinsip al-ihsan adalah berbuat kebaikan, pemberian manfaat kepada orang lain lebih baik daripada pemenuhan hak pribadi.
- c. Prinsip *Al-Mas'uliyah*, prinsip al-mas'uliyah adalah prinsip pertanggungjawaban yang meliputi berbagai aspek, yakni pertanggungjawaban antara individu dengan individu (*mas'uliyah al-afrad*), pertanggungjawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama*).

³³ Sjechul Hadi Poernomo, "Prinsip-Prinsip Hukum, diikuti oleh Abdul Shamad, Jakarta: Prenadamedia Group, tahun terbit tidak disebutkan, him. 25.

- d. Prinsip *Al-Kifayah*, prinsip *al-kifayah* adalah kecukupan. Tujuan pokok prinsip ini adalah membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.
- e. Prinsip *Wasathiyah/I'tidal*, prinsip *wasathiyah* adalah prinsip yang mengungkapkan bahwa syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat.
- f. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini merupakan sendi akhlak *karimah*. Prinsip ini tercermin dalam akad transaksi yang tegas, jelas, dan pasti, tidak merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak, mengutamakan kepentingan sosial, menekankan pentingnya kepentingan bersama, harus memiliki manfaat, tidak mengandung riba, suka sama suka dan tidak ada paksaan.

4. Konsep Perundang-Undangan

1. Konsep Akad *Wadiah* Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Wadiah dalam KHES (kitab hukum ekonomi syariah) menjelaskan beberapa pasal mengenai penyimpanan dan pemeliharaan obyek *wadiah* antara lain,³⁴ penyimpanan dan pemeliharaan obyek *wadiah* antara lain, penyimpanan dan pemeliharaan obyek *wadiah* terdapat pasal 415 KHES tentang penyimpanan dan perawatan obyek *wadiah* menjelaskan, *mustauda'* atau orang yang menerima titipan boleh meminta pihak lain

³⁴ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2008, h. 87-89.

yang dipercaya untuk menyimpan objek *wadiah*.³⁵ Pada pasal 416 KHES tentang penyimpanan dan perawatan obyek *wadiah* menjelaskan tentang *mustauda'* atau orang yang menerima titipan harus menyimpan obyek *wadiah* di tempat yang layak dan pantas.³⁶

Wadiah dalam KHES adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dan juga penerima titipan yang sudah di percaya dan terpecaya tentunya.

- a. Penyimpanan dan pemeliharaan objek *Wadiah* dalam buku KHES bab XV pasal 415-423
 - 1) Orang yang dititipi boleh meminta bantuan pihak lain untuk menyimpan objek *wadiah*.
 - 2) Orang yang dititipi harus menyimpan barang ditempat yang layak.
 - 3) Apabila objek *wadiah* tidak bisa dibagi sedangkan orang yang dititipi dari beberapa pihak maka boleh menyimpan pada salah satunya atau disimpan bergantian.
 - 4) Apabila penitip tidak diketahui keberadaannya maka orang yang dititipi harus menyimpannya sampai penitip kembali.
 - 5) Apabila tidak kunjung datang / meninggal dunia maka objek *wadi'ah* diserahkan ke pengadilan.

³⁵ Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 37

³⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Mardani (PPHMM), *KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), hlm. 113.

- 6) Orang yang dititipi boleh menjual barang titipan jika barang tersebut tidak tahan lama dan hasil penjualan tersebut disimpan sebagai amanah.
 - 7) Apabila harta tersebut rusak akan tetapi tidak dijual maka tidak wajib digantinya.
 - 8) Jika barang titipan membutuhkan biaya perawatan maka biaya ditanggung oleh penitip.
 - 9) Orang yang dititipi dilarang mencampurkan barang titipan orang lain yang sejenis, akan tetapi jika tercampur dengan tidak sengaja maka bukan tanggung jawab orang yang dititipi.
 - 10) Orang yang dititipi tidak boleh mengganti objek wadi'ah tanpa seizin penitip.
- b. Pengembalian objek *Wadiah* dalam buku KHES bab XV pasal 424-429³⁷
- 1) Barang titipan dapat diambil sesuai ketentuan akad.
 - 2) Biaya pengembalian barang titipan adalah tanggung jawab penitip.
 - 3) Apabila orang yang dititipi meninggal dunia maka ahli waris wajib mengembalikan.
 - 4) Apabila penitip meninggal dunia maka barang titipan diberikan kepada ahli warisnya.³⁸

³⁷ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2008, h. 93-95.

³⁸ Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Edisi Revisi: 2011), hlm. 106.

Orang yang mendapatkan titipan boleh menyerahkan titipan tersebut kepada orang lain yang biasanya menjaga hartanya, seperti istri ataupun pembantunya. Dan apabila barang titipan tersebut rusak ditangan mereka bukan karena perbuatan mereka dan bukan pula karena keteledoran mereka, maka dia tidak wajib mengganti kerusakan barang titipan tersebut. Dengan demikian, dia boleh menjaga sendiri barang titipan tersebut atau kepada orang yang menggantikannya. Tetapi jika kerusakan barang titipan tersebut merupakan kesalahan dari orang yang menerima titipan, maka orang yang menerima titipan wajib mengganti kerusakan yang diakibatkan kelalaian dari orang yang menerima barang titipan tersebut.

Namun apabila orang yang menerima barang titipan tersebut menyerahkan kepada orang yang sama sekali tidak mempunyai hubungan dengannya atau dengan pemilik. Kemudian barang titipan tersebut rusak, maka dia sebagai orang yang mendapatkan barang titipan tersebut wajib menjamin gantinya. Hal tersebut karena dia tidak boleh menyerahkannya kepada orang lain tanpa ada sebab dan alasan kecuali jika dia menyerahkannya kepada orang lain karena sebab mendesak, seperti kematian yang menjelang atau dia akan bepergian dan khawatir jika membawa barang titipan tersebut akan rusak.

Dalam kondisi-kondisi tersebut, dia boleh menyerahkannya kepada orang lain yang tidak mempunyai hubungan apa-apa

dengannya, dan dia tidak wajib menggantinya jika terjadi kerusakan. Jika orang yang mendapatkan titipan merasa khawatir atau dia akan bepergian, maka dia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya atau kepada wakilnya.

Apabila dia tidak bertemu dengan pemiliknya atau wakilnya, maka dia membawa titipan tersebut dalam perjalanan apabila hal itu lebih baik untuk menjaganya. Jika pemilik barang tersebut mensyaratkan kepada orang yang menerima barang titipan untuk menjaga barangnya ditempat tertentu, seperti di dalam rumah, kotak dan lain sebagainya. Kemudian orang yang dititipi memindahkan barang tersebut dan tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh pemiliknya.

Maka para Ulama berbeda pendapat, menurut Ulama Madzab Maliki, Syafi'i dan Hanafi berpendapat apabila orang yang menerima titipan memindahkan barang titipan tersebut ketempat yang kualitasnya sama atau lebih baik dari pada yang disarankan oleh pemilik barang, maka dia tidak harus menggantinya.³⁹ Sedangkan menurut Madzab Hambali pihak penerima barang titipan tersebut harus menjamin gantinya meskipun dipindahkan ketempat yang lebih baik.⁴⁰

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, Jilid 1, h.104

⁴⁰ Wahhab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Abdud Hayyie al-Kattani, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 563.

2. Konsep Akad Wadiah Dalam Fatwa DSN MUI

Akad *wadiah* yang digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah pada saat ini telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Dalam Fatwa DSN MUI akad *wadiah* adalah akad yang digunakan dalam beberapa kegiatan atau hal dalam Lembaga Keuangan Syariah. Akad *wadiah* digunakan dalam produk Giro, Tabungan. Kedua hal tersebut masing-masing telah diatur sesuai dengan nomor urut dikeluarkannya fatwa. Serta, telah diatur pula bagaimana mekanisme penggunaannya.⁴¹

Berikut ini akan dijelaskan penggunaan akad wadi“ah dalam Fatwa DSN MUI:

a. Giro

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro menjelaskan bahwa Giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadiah*. Ketentuan umum giro berdasarkan *wadiah* adalah bersifat titipan, titipan bisa diambil kapan saja (*on call*), tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 1 menjelaskan Giro adalah Simpanan berdasarkan akad

⁴¹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa DSN-MUI (Jakarta: Dewan Syariah Nasional–MUI, 2011), 95.

wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan, setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan. Fitur dan mekanisme giro atas dasar akad *wadiah* adalah sebagai berikut :

- 1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- 2) Bank tidak diperkeankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- 3) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek atau bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- 4) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
- 5) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.⁴²

b. Tabungan

Fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur tabungan syariah adalah Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000. Dijelaskan bahwa produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*. Dengan ketentuan tabungan bersifat simpanan, simpanan bisa

⁴² Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 33.

diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan, tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Definisi tabungan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 1 menjelaskan bahwa Tabungan adalah Simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, pada pasal 1 poin 12 yang dimaksud dengan simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan dan tabungan.⁴³

Tabungan koperasi adalah simpanan di koperasi dengan tujuan khusus, penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara

⁴³ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, Jakarta: Kementerian KUKM, 2015, hlm. 2.

penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi. Bank syariah menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu *wadiah* dan *mudharabah*.⁴⁴

Tabungan yang menerapkan akad *wadiah* mengikuti prinsip-prinsip *wadiah yad dhamanah* seperti yang dijelaskan di atas. Artinya, tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM. Tabungan yang berdasarkan akad *wadiah* ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan. Akan tetapi, bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus atau hadiah.⁴⁵

⁴⁴ Afifah, Khadijah Nur, Nandang Ihwanudin, dan Redi Hadiyanto. "Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan terhadap Penghimpunan Dana di BMT Tumang." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2021): 12.

⁴⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Op.cit*, hlm. 208-209.⁴⁵

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Januari sampai Mei 2025, dilaksanakan di BSI KCP Sipirok. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena berhubungan dengan judul tersebut yang dianggap seuaian dengan tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam meneliti bagaimana pelaksanaan akad produk dalam produk tabungan di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala yang menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.¹ Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun satu proporsi dan menjelaskan makna dibalik realita. Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa berlangsung di lapangan.²

Penelitian metode kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif, mengenai kata-kata lisan maupun tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.³ Penelitian

¹ Suharsimi Arikunto, *Management Penelitian*, (Jakarta: PT. Asdi Mahastya, 2005), hlm. 235.

² Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metode Penelitian Ekonomi*, (FEBI UIN-SU: Press, Medan, 2016), hlm. 7.

³ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana Prebada Media Group, 2005), hlm. 166.

kualitatif juga merupakan penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata atau lisan dari fenomena yang diteliti atau dari orang-orang yang berkompeten dibidangnya. Jenis penelitian ini digunakan karena dapat menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan.⁴

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang berusaha mendeskripsikan tentang “Pelaksanaan Akad *Wadiah* Dalam Prosuk Tabungan di Bank Syariah Indonesia Sipirok Ditinjau Dari Ekonomi Syariah”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan dari peneliti ini yaitu untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang suatu kasus yang sedang diteliti. Prosedur pengumpulan data diperoleh dari metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

C. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain:⁵

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dan responden objek yang diteliti. Data primer dalam studi lapangan didapatkan dari hasil wawancara kepada responden dan informan terkait penelitian. Dalam hal tersebut data primer yang diperoleh peneliti

⁴ Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 5.

⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011, cet. 29), hlm. 157.

bersumber dari nasabah BSI, pegawai BSI, Bank Syariah Indonesia Sapirok.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya, yaitu dengan mengkaji sumber data pustaka yang berisikan informasi mengenai sumber data primer yang masih berhubungan atau relevan dengan penelitian ini.⁶ Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh seseorang, seperti melalui dokumen yaitu sumber data yang diperoleh dari artikel dan buku-buku referensi lain yang bersangkutan dengan penelitian ini untuk memperkuat penelitian dan melengkapi informasi dari Bank BSI yang melakukan Pelaksanaan Akad *Wadiah* Dalam Produk Tabungan di Bank Syariah Indonesia KCP Sapirok.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi juga dapat diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap

⁶ Kuntjojo, *Metodologi Penelitian*, (Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2009), hlm. 34.

informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam.⁷

Tipe Wawancara yang digunakan yaitu wawancara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang mana dimaksud untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti. Dimana wawancara ini akan dilakukan dengan nasabah, pegawai Bank Syariah Indonesia.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan data tertulis dengan menggunakan analisis yang ada.⁸ Dokumentasi adalah fakta dan data yang tersimpan dalam sebagian besar bentuk catatan, arsip-arsip, artikel, dokumen-dokumen, skripsi, jenis-jenis karya tulis dan lain sebagainya. Dokumentasi bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Dalam hal ini, pengumpulan data melalui dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang akurat berdasarkan fakta yang ada di Bank Syariah Indonesia Sapiro.

E. Teknik Pengolahan Data

Pada Jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini,

⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 139.

⁸ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 180.

data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan.

Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Suyanto dan Sutinah mengatakan pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya. Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan (Miles dan Huberman (1992:16).⁹ Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak,

⁹ Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru, Jakarta: UI Press, 1992, hlm. 16.

semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.

2. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami.

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal.

3. Menarik Kesimpulan Atau Verifikasi

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.

Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data

F. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah upaya mencari dan menata data secara sistematis, catatan hasil wawancara, observasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang permasalahan yang diteliti. Setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan dengan cara menganalisisnya, dikumpulkan dan diamati terutama dari aspek kelengkapan hingga relevansinya dengan tema pembahasan. Selanjutnya, diklasifikasi dan disistematiskan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.¹⁰

Untuk menganalisis data yang terkumpul maka akan digunakan metode deskriptif, dengan metode ini permasalahan dijawab dengan memberikan gambaran yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian dengan membandingkannya dengan teori yang ada, maupun menjelaskan

¹⁰ Sugiyono, Teknik Analisis Data, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 45.

penerapannya berdasarkan data-data yang didapatkan dari wawancara dengan pihak nasabah BSI, pegawai Bank Syariah Indonesia.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok

Indonesia sebagai negara dengan pendudukan muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.¹

¹ PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tentang Kami
<https://indonesiabaik.id/vidiografis/bank-syariah-indonesia-bsi-resmi-beroperasi>, pada 24 Mei 2025. Pukul 13.05 WIB.

Pada Oktober 2020, Pemerintah secara resmi mengumumkan rencana merger Bank Syariah dari tiga bank Himbara yaitu Mandiri Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah. Pada 11 Desember 2020, Konsolidasi bank syariah Himbara menetapkan nama perusahaan hasil merger menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Pada 27 Januari 2021, OJK secara resmi mengeluarkan izin merger usaha tiga bank syariah. Surat itu terbit dengan Nomor SR-3/PB.1/2021.

Pada 01 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.²

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia

² PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tentang Kami <https://www.bankbsi.co.id/company-information/>, diakses pada tanggal 24 Mei 2025, Pukul 13.14 WIB.

yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam
(*Rahmatan Lil 'Aalamiin*).

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sipirok dulunya merupakan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sipirok. Bank ini merupakan satu dari sekian banyak Kantor Cabang Pembantu yang ada di Sumatera Utara. PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sipirok terletak di Pusat Kota Sipirok yaitu di Jl. Merdeka No. 95 Pasar Sipirok, Kelurahan Sipirok, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dengan No. Telepon: (0634) 41520 dan BSM Call Center: 14040 atau (021) 2953 4040. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sipirok ini sudah berdiri sejak 2010 dan mulai beroperasi pada 01 Januari 2011 yang awal berdirinya dikepalai oleh Bapak Ari Nengwang dan setelah 2022 dikepalai oleh Bapak Bambang Irawadi.³

2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok

a. Visi Bank Syariah Indonesia

Menjadi Top 10 global IslamicBank

b. Misi Bank Syariah Indonesia

1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia .

Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T).


³ Ispandi Darmawan, *Wawancara*, Selaku *Branch Operations & Service Manager* , di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok, Tanggal 24 Mei 2025, Pukul 13.21 WIB.

- 2) Menjadi Bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Top 5 Bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

Dalam mencapai visi dan misi BSI menjadi bank modern yang terbesar di Indonesia sekaligus memberikan kontribusi pada perekonomian bangsa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Syariah, maka BSI berkomitmen untuk menghadirkan solusi keuangan Syariah yang lengkap kepada nasabah dan menjadi mitra finansial, mitra sosial serta mitra spiritual bagi masyarakat (*beyond banking*).⁴

3. Lokasi Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok

Adapun lokasi Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok berada di Jln. Merdeka No. 95, Kelurahan Sipirok Godang, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, 22742.



⁴ Ispandi Darmawan, *Wawancara*, Selaku *Branch Branch Operations & Service Manager*, di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok, Tanggal 24 Mei 2025, Pukul 13.35 WIB.

4. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok

Struktur organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis, sekaligus juga mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan bisnis. Diantara prinsipnya seperti prinsip pertanggung jawaban, prinsip komunikatif, prinsip transparan, dan prinsip jujur. Adapun struktur dari organisasi pada BSI KCP Sipirok adalah sebagai berikut:⁵



5. Jumlah Tenaga Kerja Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok

Berdasarkan struktur organisasi, maka tenaga kerja yang terdapat pada Bank Syariah Indonesia dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

⁵ Dhika Juli Astika, *Wawancara*, selaku *Operational Staff*, di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok, tanggal 24 Mei 2025, pukul 13.53 WIB.

Tabel IV.1
Jumlah Tenaga Kerja BSI KCP Sipirok⁶

No	Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja
1	<i>Branch Manager (pimpinan)</i>	1
2	<i>Branch Operation & Service Manager</i>	1
3	<i>Consumer Banking Retail Manager</i>	1
4	<i>Retail Sales Executive</i>	1
5	<i>Core Banking System</i>	1
6	<i>Operation Staff</i>	1
7	<i>Teller</i>	1
8	<i>Customer Service</i>	1
9	<i>Office Boy</i>	1
10	<i>Security</i>	1
11	<i>Driver</i>	1
Jumlah		12

6. Produk Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok

Produk BSI yang tersedia di kantor cabang Sipirok meliputi berbagai jenis tabungan dan layanan perbankan lainnya, seperti tabungan reguler, tabungan bisnis, tabungan haji, dan tabungan berencana. Selain itu, BSI juga menawarkan layanan lain seperti BSI Giro Valas, BSI Tabungan Efek Syariah, BSI Gadai Emas, dan BSI *Payment Point*. Berikut beberapa contoh produk BSI yang bisa ditemukan di Sipirok:

a. Tabungan:

- 1) BSI Tabungan *Easy Wadiah*: Tabungan yang menjamin harta Anda tetap murni.
- 2) BSI Tabungan Bisnis: Tabungan yang dirancang untuk kemudahan transaksi bisnis.

⁶ Dokumen Dari Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok, Tanggal 24 Mei 2025.

- 3) BSI Tabungan Valas: Tabungan untuk transaksi dalam mata uang asing.
- 4) BSI Tabungan Simpanan Pelajar: Tabungan khusus untuk pelajar.
- 5) BSI Tabungan Junior: Tabungan untuk anak-anak.
- 6) BSI Tabungan Efek Syariah: Tabungan yang dapat digunakan untuk investasi saham syariah.
- 7) BSI Tabungan Haji Indonesia: Tabungan untuk persiapan ibadah haji.
- 8) BSI Tapenas Reguler: Tabungan untuk persiapan ibadah umroh.

b. Layanan Lain:

- 1) BSI Giro Valas: Layanan perbankan dalam mata uang asing.
- 2) BSI Tabungan Berencana: Tabungan yang dirancang untuk perencanaan keuangan jangka panjang.
- 3) BSI Gadaai Emas: Solusi untuk kebutuhan dana dengan mudah, cepat, dan aman.
- 4) BSI *Payment Point*: Layanan pembayaran tagihan dan pembelian produk.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Akad Wadiah dalam Produk Tabungan di Bank Syariah Indonesia KCP Sapiro

Bank Syariah adalah lembaga perantar antara pemilik dana dengan pemakai dana. Sebagaimana pengertian bank di atas, disini bank mengambil peran pemilik dana untuk mengelola dana tersebut dengan cara menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana. dalam penyaluran dana tersebut, bank syariah dapat melakukannya dengan cara memberikan pembiayaan, dimana pembiayaan ini merupakan salah tugas pokok, bank untuk mendapatkan keuntungan.

Kehadiran Bank Syariah Indonesia KCP Sapiro guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan berbasis syariah mempunyai tujuan untuk mengelola keuangan daerah yaitu pemegang kas daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah dengan memberikan kredit kepada pengusaha kecil. Hal ini dibuktikannya dengan keberhasilan unit usaha atas terlaksananya berbagai sistem yang harus diusung untuk mencapai tujuan tersebut.

Tabungan merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat, karena dengan adanya tabungan masyarakat dapat menginvestasikan sebagian dananya ke lembaga keuangan seperti Bank Syariah agar masyarakat dapat menggunakan dana tersebut untuk perencanaan di hari esok. Sebagai wujud kepedulian Bank Syariah Indonesia kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadaran untuk menabung, maka Bank

Syariah Indonesia telah menerbitkan beberapa produk tabungan salah satunya adalah produk Tabungan *wadi'ah* yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengelola sekaligus bertransaksi.⁷

Salah satu prinsip yang digunakan Bank Syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Pada dasarnya penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (tangan amanah) artinya tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan karena kalalaian penerima dalam memelihara barang titipan.⁸

Wadiah merupakan salah satu sumber permodalan yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok. Dimana Wadiah merupakan suatu produk (tabungan) yang berarti titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain (perorangan dan badan hukum), yang harus disimpan dan dikembalikan bila diminta oleh pemelihara. Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Ispandi Darmawan dan dia mengatakan:

“Penerapan akad Wadiah yang ada di Bank Syariah Sipirok merupakan sistem tabungan murni yang dimana nasabah

⁷ Kasmir, Manajemen Perbankan, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 71.

⁸ Sri Wahyuni, *Wawancara*, Selaku *Service Marketing*, di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok, Tanggal 22 Mei 2025, Pukul 15.05 WIB.

menitipkan uangnya kepada pihak Bank tanpa adanya sistem bagi hasil serta bebas biaya administrasi atau setoran awal”.⁹

Wadiah merupakan salah satu sumber modal dalam Perbankan Syariah. Berdasarkan sumber dan modal yang terbesar selain modal dasar, maka *Wadiah* dapat dibagi ke dalam *Wadiah Jariah/Tahta Thalab* dan *Wadiah iddikhairah/AlThaufir* keduanya termasuk ke dalam titipan yang sifatnya biasa. Kedua simpanan ini mempunyai karakteristik yaitu harta atau uang yang dititipkan boleh dimanfaatkan, pihak Bank boleh memberikan imbalan berdasarkan kewenangan manajemennya tanpa ada perjajian sebelumnya dan simpanan ini dalam perbankan dapat disamakan dengan giro dan tabungan.

Hasil wawancara dengan DS yang berprofesi sebagai mahasiswa menyatakan bahwa:

“Saya membuka buku tabungan wadiah khususnya tabungan easy *wadi’ah* karena di produk tabungan ini tidak ada potongan dalam menabung dan tidak ada bagi hasil. Dalam memperkenalkan tabungan yang digunakan masih kurang efektif dan perlu adanya pembenahan”.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas, di buku tabungan tidak ada potongan dalam menabung dan tidak ada hasil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan SA yang berprofesi sebagai pedagang menyatakan bahwa:

“Saya membuka buku tabungan *wadiah* karena lokasi bank yang dekat dengan tempat usaha sehingga memudahkan saya untuk

⁹ Ispandi Darmawan, *Wawancara*, Selaku *Branch Operations & Service Marketing*, di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok, Tanggal 21 Mei 2025, Pukul 15.05 WIB.

¹⁰ Desi, *Wawancara*, Selaku Nasabah, di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok, Tanggal 23 Mei 2025, Pukul 11.01 WIB.

menabung dan menabung di produk ini untuk kalangan pedagang sangat cocok karena tidak ada potongan dalam menabung”.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, alasan nasabah membuka buku tabungan wadiah karena lokasi bank yang dekat dan juga cocok untuk kalangan pedagang karena tidak ada potongan dalam menabung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Torkis yang berprofesi sebagai pedagang menyatakan bahwa:

“Tabungan *wadiah* adalah suatu produk tabungan yang ada di lembaga perbankan syariah, yaitu tabungan dengan akad penitipan uang yang berarti titipan dan tanpa adanya biaya potongan dari bank, dan nasabah bisa menarik uangnya tanpa batasan saldo yang harus di tinggalkan ditabungan dan juga tabungan yang tanpa adanya bagi hasil dari nasabah maupun pihak bank”.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan As yang berprofesi sebagai mahasiswa menyatakan bahwa:

“Saya memilih produk tabungan dengan akad *wadiah* daripada akad *mudarabah* karena saya lebih suka menitipkan uang saya agar sewaktu-waktu bisa saya ambil, daripada harus dikelola oleh pihak bank seperti hal menggunakan akad *mudarabah*”.¹³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa nasabah lebih memilih produk tabungan dengan akad *wadiah* daripada akad *mudarabah*, karena nasabah lebih suka menitipkan uang agar

¹¹ Siti Amro, *Wawancara*, Selaku Nasabah, di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok, Tanggal 23 Mei 2025, Pukul 10.21 WIB.

¹² Torkis, *Wawancara*, Selaku Nasabah, di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok, Tanggal 23 Mei 2025, Pukul 11.41 WIB.

¹³ Aisyah, *Wawancara*, Selaku Nasabah, di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok, Tanggal 22 Mei 2025, Pukul 10.48 WIB.

sewaktu waktu bisa diambil daripada harus dikelola oleh pihak bank seperti hal menggunakan akad *mudharabah*.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Aisyah yang berprofesi sebagai mahasiswa menyatakan bahwa:

“Tujuan saya menabung di bank syariah Indonesia hanya sebagai tempat menyimpan atau menitipkan uang saya, dan saya akan mengambil uang saya kapanpun ketika saya membutuhkan uang, maka dari itu saya lebih memilih menggunakan akad tabungan wadiah dibandingkan akad tabungan mudharabah karena akad wadiah ini lebih sesuai dengan kebutuhan saya sebagai mahasiswa, lagi pula jika kita menggunakan akad mudharabah itu uang yang kita tabung tidak bisa diambil ketika kita butuhkan karena ada kesepakatan terlebih dahulu dengan pihak bank diawal pembukaan rekening tabungan”.¹⁴

“Saya memilih menggunakan akad wadiah daripada akad mudharabah berdasarkan kemauan saya sendiri, dan juga melalui tabungan akad tabungan *wadiah* ini saya ingin belajar hidup hemat dengan cara menyisihkan sebagian uang saku saya dengan menabung di bank. Dan jika ketika saya membutuhkan uang dengan keperluan apapun maka saya bisa menarik lagi uang yang ada di tabungan saya tanpa adanya potongan, beda jika saya menabung menggunakan akad mudharabah maka saya akan terkena potongan administrasi”.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan yang dilakukan pada BSI KCP Sipirok tentang pelaksanaan akad *wadiah* dalam produk tabungan di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok. Wawancara ini dilakukan dengan beberapa orang pegawai bank BSI KCP

¹⁴ Arip, *Wawancara*, Selaku Nasabah, di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok, Tanggal 22 Mei 2025, Pukul 09.55 WIB.

¹⁵ Rudi, *Wawancara*, Selaku Nasabah, di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok, Tanggal 22 Mei 2025, Pukul 09.55 WIB.

Sipirok. Hasil Wawancara dengan Sri Wahyuni selaku Karyawan di BSI

KCP Sipirok menyatakan:

“Untuk syarat-syarat yang harus disiapkan nasabah untuk melakukan akad *wadiah* ini, nasabah harus membawa, kemudian membakartu kartu keluarga, fotocopy KTP. Setelah syaratnya terpenuhi barulah pihak bank dapat mengeluarkan buku tabungan nasabah.”¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa syarat-syarat untuk membuka tabungan yaitu, harus melampirkan Fotocopy keluarga dan melampirkan *fotocopy* KTP. Dalam proses pelaksanaannya pihak bank akad menjelaskan terkait akad yang akad digunakan oleh pihak bank sehingga nasabah mengerti terkait mekanisme akad yang digunakan oleh pihak bank. Ketika terjadi masalah dikemudian hari maka kedua belah pihak tidak ada yang saling menyoroti karena sudah disepakati bersama terkait dengan aturan yang disepakati bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah BSI KCP Sipirok menyatakan bahwa:

“Saya waktu itu buka rekening tabungan *easy wadiah*, persyaratannya disuruh membawa KTP, NPWP, mengisi formulir, membayar setoran awal dan tidak ada biaya administrasinya.”¹⁷

Adapun persyaratan yang diterapkan Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok dalam membuat tabungan *Wadiah* yaitu:

- a. Membawa KTP dan NPWP
- b. Mengisi formulir pembukaan rekening

¹⁶ Sri Wahyuni, *Wawancara*, Selaku *Branch Operations*, di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok, Tanggal 22 Mei 2025, Pukul 15.05 WIB.

¹⁷ Nur Adawiyah, *Wawancara*, Selaku Nasabah, di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok, Tanggal 21 Mei 2025, Pukul 09.25 WIB.

- c. Melengkapi formulir dengan kartu identitas diri yang sah dan masih berlaku NPWP serta akte pendirian bagi nasabah institusi
- d. Melakukan akad dan kontrak pembukaan rekening
- e. Menyetor dana pembukaan tabungan serta bebas biaya administrasi atau setoran awal.

Dalam persyaratan atau ketentuan yang diatas tentang pembuatan tabungan *Wadiah* yang mana dijelaskan pihak Bank bahwa nasabah dalam membuat tabungan *Wadiah* tidak dikenakan biaya apapun. Dan mereka tidak menerapkan sistem bagi hasil. Sehingga ketika nasabah mengambil uangnya akan sama jumlahnya dengan berapa nominal yang disimpan pada saat membuka rekening tabungan *Wadiah*. Dan nasabah pun tidak akan mendapat keuntungan % pun dari pihak Bank.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis Ibu Sri Arah Madani dan dia mengatakan yaitu:

“Ketika saya dalam membuat tabungan *wadiah* tidak dikenakan biaya administrasi atau setoran awal. Dan pihak Bank tidak menentukan berapa nominal yang harus disimpan pada saat membuka rekening tabungan *Wadiah*. Sehingga nasabah bebas berapa nominal yang harus mereka simpan. Contohnya seperti Rp 1.000.000”.¹⁸

Pelaksanaan titipan produk penghimpunan dana *wadiah* di Bank Syariah Indonesia memiliki ketentuan yang harus dipenuhi dan disepakati antara bank dan nasabah di antaranya yaitu:

¹⁸ Sri Arah Madani, *Wawancara*, Selaku Nasabah, di Bank Syariah Indonesia KCP Sapiro, Tanggal 21 Mei 2025, Pukul 09.25 WIB.

- a. Nasabah bermaksud menitipkan dana pada Bank sedangkan Bank harus bersedia menerima penitipan dan mengelola dana dari nasabah.
- b. Nasabah memberi persetujuan atau izin kepada Bank untuk mengelola dana yang ditiptkan serta dapat diambil manfaatnya oleh Bank sesuai prinsip *Wadi'ah Yad Dhamanah*.
- c. Nasabah harus setuju bahwa keuntungan dan manfaat yang diterima dari penitipan dana tersebut menjadi hak Bank.
- d. Dana yang ada pada rekening Nasabah dapat diambil atau ditarik oleh Nasabah setiap saat baik sebagian atau seluruhnya dan Bank menjamin pengembalian dana Nasabah tersebut.
- e. Jika Nasabah meninggal dunia, maka yang dapat menarik saldo rekening adalah: Ahli waris atau seseorang sebagai pihak yang ditunjuk.¹⁹

Dalam mengelola simpanan dana yang di titipkan kepada pihak bank akan mempertimbangkan dan menggunakan kebijakan:

- a. Harus meminta izin dari penitip untuk kemudian mempergunakan asetnya dengan menjamin akan mengembalikannya secara utuh.
- b. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.
- c. Bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan titipan atau simpanan tersebut untuk tujuan: giro atau tabungan *wadi'ah*.

¹⁹ Vivi Hanipa Hanum Rambe, *Wawancara*, Selaku *Service Marketing*, di Bank Syariah Indonesia KCP Sapiro, Tanggal 22 Mei 2025, Pukul 11.55 WIB.

- Konsekuensi dari tangan penanggung ini (bank), semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank, demikian juga bank adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian. Sebagai imbalan penyimpan memperoleh jaminan keamanan terhadap asetnya juga fasilitas giro atau tabungan lainnya.
- d. Bank akan memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara advance, tetapi merupakan kebijakan dari manajemen bank.²⁰

2. Pelaksanaan Akad Wadi'ah dalam Produk Tabungan di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

Perjanjian penitipan harta atau barang (*al Wadi'ah*) yang terjadi di KCP Sipirok dilakukan antara pemilik tanah (*muwaddi*) dengan penerima titipan (*mustauda'*) dimana dalam pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat, pihak penerima titipan (*mustauda'*) memanfaatkan obyek harta titipan yaitu tanah dengan cara melakukan penanaman di atas tanah titipan tersebut tanpa izin pemilik tanah (*muwaddi*).

Adapun analisis yang dilakukan adalah melalui klasifikasi sebagai berikut:

²⁰ Vivi Hanipa Hanum Rambe, *Wawancara*, Selaku *Service Marketing*, di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok, Tanggal 22 Mei 2025, Pukul 11.55 WIB.

1. Akad (Perjanjian)

Akad atau perjanjian secara bahasa *al-‘aqad* yang berarti ikatan atau mengikat baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi.²¹

Adapun pendapat para ulama mengenai rukun *wadi’ah* yaitu:

Kalangan Hanafiyah, bahwa rukun *wadi’ah* ada dua, yaitu ijab dan qobul. Kalangan Syafi’iyah, bahwa rukun *wadi’ah* ada empat, yaitu dua pihak yang berakad, barang yang dititipkan, *Ijab*, dan Qobul. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 370, menyebutkan bahwa rukun *wadi’ah* adalah penitip (*muwaddi*), penerima titipan (*mustauda’*), harta titipan (*wadi’ah bih*), dan akad.²²

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa rukun adalah sala satu hal yang penting dalam setiap pelaksanaan transaksi *muamalah*, maka dari itu harus terpenuhi dan jika ada salah satu yang tidak terlaksana maka transaksi yang dilakukan dapat dinyatakan fasakh.

Banyak pendapat ulama mengenai rukun *wadi’ah* yang telah dijelaskan di atas, dalam penelitian ini maka penulis lebih berpatokan pada rukun *wadi’ah* yang harus terpenuhi menurut Hukum Ekonomi Syariah Pasal 370 dengan uraian sebagai berikut:

Pertama, transaksi *wadi’ah* kedua belah pihak yaitu penitip (*muwaddi*) dan penerima titipan (*mustauda’*) harus orang yang sudah dewasa, cakap bertindak hukum. Sedangkan menurut Jumhur Ulama pihak-pihak yang melakukan transaksi *al-wadi’ah* disyaratkan:

²¹ Ghufroon A. Masaid, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 75-76

²² Ibid., h. 156

- 1) Baliq
- 2) Berakal
- 3) Cerdas
- 4) Kemauan sendiri, tidak terpaksa²³

Menyangkut syarat subyeknya yaitu orang yang menitipkan dan orang yang menerima titipan hendaklah orang yang *capacity to act*, atau cakap bertindak menurut hukum, dengan kata lain mereka haruslah orang dewasa menurut ketentuan hukum.²⁴

Dalam akad *wadi'ah* para pihak yang berakad disyaratkan harus cakap bertindak hukum dan dewasa, karena pada akad *wadi'ah* ini banyak mengandung resiko penipuan. Oleh sebab itu anak kecil sekalipun telah berakal tidak diperkenankan melakukan transaksi *alwadi'ah* baik sebagai orang yang menitipkan maupun sebagai orang yang menerima titipan barang.

Berdasarkan pelaksanaan transaksi *wadi'ah* yang terjadi di KCP Sipirok sudah memenuhi syarat tersebut dikarenakan penitip yaitu Imam Mustopa dan Karman pada saat melakukan transaksi kedua belah pihak sudah dapat dikatakan dewasa, cakap bertindak hukum, serta mengetahui mana perbuatan baik dan buruk.

Kedua, harta yang dititipkan sebagai obyek transaksi *wadi'ah* harus benda yang bisa disimpan, harus benda yang mempunyai nilai dan dipandang sebagai maal, barang yang secara *syar'i* tidak dilarang, serta memiliki nilai yang jelas apabila benda tersebut tidak memiliki nilai maka *wadi'ah* tidak sah.

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 246

²⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1994), h.72

Menyangkut syarat obyek yang dititipkan haruslah merupakan barang yang dimiliki secara sah oleh penitip.²⁵ Dengan demikian barang yang dimiliki tidak secara sah seperti barang hasil curian atau pemiliknya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian penitipan barang, sebab akan menimbulkan kemudharatan bagi orang yang menerima penitipan barang itu. Pelaksanaan *wadi'ah* yang terjadi di KCP Sipirok sudah sesuai dengan ketentuan syarat obyek *wadi'ah* yaitu, obyek titipan berupa tanah dengan luas 5000 m² (setengah hektar) kepada penerima titipan (*mustauda'*), dan tanah yang dititipkan tersebut merupakan sah milik penitip (*muwaddi*) sebelum ataupun saat tanah itu dititipkan.

Ketiga, harus adanya ijab qabul transaksi *wadi'ah* dilakukan baik secara lisan ataupun tertulis, namun untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaan dilakukan secara tertulis. Pelaksanaan transaksi penitipan harta yang terjadi di KCP Sipirok sudah memenuhi syarat tersebut karena dilakukan dengan cara lisan dan lafal yang sederhana antara pihak pemilik harta titipan dengan pihak penerima titipan bertemu dan membicarakan perjanjian penitipan harta yang akan dilakukan dengan bahasa Indonesia dan Jawa sesuai kebiasaan. Selain itu pelaksanaan akad yang ada di KCP Sipirok hanya dilakukan tanpa adanya saksi yang dapat menguatkan bahwa telah terjadi suatu perundingan atau perjanjian penitipan harta.²⁶ Terkait dengan pembahasan mengenai adanya saksi dalam transaksi muamalah, menurut hukum islam kedudukan saksi dalam suatu transaksi muamalah

²⁵ Karim, Adirwanaman A., *Fiqh Muamalah* Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 202

²⁶ Karim, Adirwanaman A., *Fiqh Muamalah* Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 200

sangat dianjurkan, hal tersebut tertuang dalam alQur'an surat al-Baqarah ayat 282 yang artinya sebagai berikut:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ ۚ إِنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَلُوا مَوَآءَا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ ۚ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۚ فَسُوقٌ ۚ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah

kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (al-Baqarah: 282).²⁷

Norma-norma dalam agama Islam membolehkan kita melakukan perniagaan (perdagangan atau bisnis) dan pinjam meminjam, namun harus dilakukan dengan jalan yang sah dan halal. Dalam setiap transaksi, selain disertai surat perjanjian, juga perlu adanya saksi. Maka surat tersebut menganjurkan untuk menghadirkan dua orang laki-laki yang beragama islam untuk menyaksikan akad yang akan dilakukan, jika tidak ada dua orang laiki-laki yang bisa bertindak sebagai saksi, maka hendaknya disaksikan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang kamu setuju atau ridhai.²⁸

Ayat tersebut juga menjelaskan Tuhan menyetarakan seorang laki-laki dan dua orang perempuan, oleh karena itu Tuhan menyerahkan masalah kesaksian ini kepada kerelaan (kesepakatan) dari pihak yang melakukan kesepakatan. Hal tersebut ditetapkan karena dikhawatirkan salah seorang perempuan yang menjadi saksi khilaf (terlupa) akibat kurang perhatian kepada hal-hal yang disaksikan, maka dapat diingat oleh saksi lainnya dan kesaksian yang seorang dikuatkan oleh kesaksian seorang lagi.²⁹

Dari penjelasan ayat diatas adanya saksi dalam suatu perjanjian berfungsi menegakan keadilan dan memelihara hak (kebenaran), mengenai saksi dalam ayat tersebut tidak hanya diberatkan kepada laki-laki melainkan juga perempuan hal itu bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu jika tidak ada

²⁷ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (PT. Kumudarsomo Grafindo Semarang, 1974), h. 70

²⁸ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur'anul Majid An-nuur, (PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2000), h. 501

²⁹ *Ibid* h 503

dua orang saksi laki-laki maka saksi boleh di ganti dengan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Dalam ayat tersebut, Allah SWT. memerintahkan untuk memelihara harta supaya bisa dipergunakan di jalan Allah. Inilah suatu dasar ekonomi pada masa kini, yaitu tiap-tiap muamalah (mengadakan transaksi) dan tiap-tiap muawadhah (perjanjian) harta haruslah dibuat surat keterangan atau perjanjian serta adanya saksi, hal tersebut dilakukan apabila seseorang melakukan transaksi tidak boleh sewenang-wenang dalam masalah yang berkaitan dengan harta.

Dalam pelaksanaan penitipan harta (*wadi'ah*) yang terjadi di KCP Sipirok sudah terpenuhi rukun maupun syarat *wadi'ah* namun jika dilihat lebih lanjut dari pelaksanaan atau praktek penitipan harta yang terjadi di KCP Sipirok rupanya menyalahi isi perjanjian atau akad yaitu, dalam ijab dan qabul penitipan harta disebutkan atau dilafalkan bahwa penerima titipan tidak diizinkan untuk memanfaatkan obyek barang titipan yaitu tanah dengan kata lain tidak diperbolehkan menggarap tanah yang dititipkan. Namun dalam prakteknya, penerima titipan memanfaatkan tanah tersebut dengan cara menggarap atau menanami tanah titipan tanpa izin pemilik harta, yang rupanya tindakan tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan dan prinsip penitipan harta (*wadi'ah*) yaitu:

- 1) Diasingkan dari barang-barang milik orang lain, yaitu tidak dicampur antara barang yang disimpan supaya dapat diketahui mana yang diantaranya milik orang-orang tertentu.
- 2) Tidak digunakan atau dimanfaatkan

3) Tidak dikenakan upah bagi penjaganya.³⁰

Sedangkan dalam Pasal 413 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa “Dalam akad penitipan barang pihak penerima titipan (*mustauda*’) tidak dapat menggunakan obyek *wadi’ah*, kecuali dengan izin pemilik harta (*muwaddi*)”.³¹ Dengan kata lain pihak penerima titipan boleh memanfaatkan barang titipan tersebut, tetapi dalam hal ini harus meminta izin dengan pemilik barang. Hal tersebut bertujuan agar tidak menimbulkan masalah dan kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terkait.

Dari penjelasan tersebut di atas, maka terlihat bahwa ada perbedaan antara yang terjadi di lapangan dengan apa yang ada di dalam ketentuan hukum ekonomi syariah. Perbedaan yang dimaksud adalah adanya kesenjangan mengenai akad yang dilakukan dalam transaksi penitipan barang. Adapun akad yang disepakati pada penitipan barang yang terjadi di KCP Sipirok adalah bahwa penerima titipan tidak diperkenankan untuk memanfaatkan harta yang dititipkan kepadanya.

Namun praktek penitipan harta di KCP Sipirok, pihak penerima titipan memanfaatkan barang titipan tanpa meminta izin dari pemilik barang titipan (tanah), sedangkan ketentuan yang ada dalam hukum ekonomi syariah pemanfaatan harta titipan harus melalui persetujuan dan izin pemilik barang. Dalam perjanjian diawal pemilik harta (*muwaddi*) juga telah dijelaskan dan mensyaratkan bahwa

³⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014) h.158

³¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum ekonomi Syariah*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2009), h. 113

tidak boleh memanfaatkan harta titipan melainkan ia hanya berhak menjaga sebagaimana mestinya.

Transaksi penitipan harta sangat penting kejelasanya dari akad transaksi yang dilakukan, tanpa ada akad yang jelas maka transaksi tersebut bisa diragukan keabsahanya secara hukum ekonomi syariah hal tersebut perlu ditindak lanjuti sebab hal tersebut bisa menyebabkan kegiatan muamalah yaitu penitipan harta menjadi sia-sia.

2. Pemanfaatan dan keuntungan harta titipan Dalam transaksi penitipan harta yang terjadi di KCP Sipirok terjadi suatu alih fungsi terhadap harta titipan. Dimana harta titipan dengan obyek tanah tersebut dimanfaatkan oleh penerima titipan (*mustauda'*), dengan cara menanam tanah tersebut dengan tanaman singkong dalam kurun waktu kurang lebih selama 20 tahun sejak tanah itu dititipkan, tanpa sepengetahuan dan izin pemilik harta (*muwaddi*).³² Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan harta titipan, dengan ketentuan bahwa penerima titipan mendapat izin dari pemilik harta, sehingga tidak menimbulkan perselisihan diantara keduanya.

Ketentuan tersebut di atas menjelaskan bahwa dalam konsep penitipan harta, kedua belah pihak harus menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dimana pihak penerima titipan tidak dibolehkan memanfaatkan barang titipan tanpa izin pemilik barang.

³² *Ibid h 114*

Terkait dengan keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan harta titipan *Fuqaha* berselisih pendapat tentang cabang persoalan tentang seseorang yang dititipi barang, kemudian ia melampaui batas dengan memperdagangkan barang tersebut, dan dari sebab itulah ia memperoleh keuntungan.

- d) Imam Malik, al-Laits, Abu Yusuf,³³ dan sekelompok *Fuqoha* berpendapat bahwa ia mengembalikan harta, maka keuntungan tersebut halal baginya, sekalipun diperoleh dengan cara merampas terhadap harta tersebut, dengan syarat jika yang memanfaatkan adalah orang yang dititipi.³⁴
- e) Imam Abu Hanifah, Zufar dan Muhammad bin al-Hasan, berpendapat bahwa mengembalikan pokok harta (yang dititipkan), sedang keuntungannya disedekahkan.³⁵
- f) Sekelompok *Fuqoha* menyatakan bahwa pokok harta dan keuntungan adalah bagi pemilik barang. Sedangkan sebagian lagi mengatakan pemilik barang harus memilih antara mengambil pokok harta atau keuntungan.³⁶

Fuqaha lainya berpendapat bahwa pemilik harta disuruh memilih antara mengambil pokok harta atau keuntungan. Dan *Fuqaha* lainya menyatakan bahwa jual beli seperti itu adalah rusak, mereka mewajibkan menyedekahkan keuntungan, jika pemilik barang meninggal. Jadi bagi *Fuqaha* yang mempertimbangkan segi perbuatan, maka mereka mengatakan bahwa keuntungan adalah bagi orang yang mengadakan perbuatan dalam hal ini adalah

³³ Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985
Jus 4 h.289

³⁴ M.A Abdurrahman dan Haris Abdulloh, *Bidayatul 'I-Mujtahid*, Diterjemahkan dari Buku Asli Berjudul, *Bidayatul 'I-Mujtahid* oleh Ibnu Rusyd., h. 397

³⁵ *Ibid.*, h. 397

³⁶ *Ibid.*, h. 398

pihak penitip barang (*Muwaddi*), sedang bagi *Fuqaha* yang lebih mempertimbangkan dari segi pokok harta, maka mereka menyatakan bahwa keuntungan adalah bagi pemilik barang titipan (*Muwaddi*).³⁷

Dari penjelasan yang disebutkan di atas, pemanfaatan yang dilakukan oleh penerima titipan merupakan tindakan mengeksploitasi dan mencuri hak milik orang lain terlebih dalam pemanfaatan obyek barang titipan penerima titipan tidak memperoleh izin dari pemilik harta titipan. Namun tindakan penerima titipan tidak sepenuhnya bisa disalahkan karena, jika dilihat dari lamanya obyek barang titipan itu dititipkan yaitu selama 20 tahun, seharusnya pemilik harta juga memikirkan biaya perawatan dan tenaga yang harus dicurahkan oleh penerima titipan untuk pemeliharaan obyek barang titipan tersebut.

Melihat dari banyaknya pendapat para Ulama mengenai keuntungan dan siapakah yang berhak atas hasil dari pemanfaatan harta titipan yang telah dijelaskan di atas, penulis lebih setuju dengan pendapat sekelompok *Fuqoha* yang menyatakan bahwa pokok harta dan keuntungan adalah bagi pemilik harta (*Muwaddi*'), namun dengan catatan bahwa pemilik harta (*Muwaddi*') memberikan sejumlah biaya kepada penerima titipan untuk perawatan obyek barang titipan.

Adapun cara lain yang perlu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi penitipan harta maka, ada baiknya pada saat melakukan akad atau ijab qabul transaksi tersebut diarahkan kepada transaksi bagi hasil dengan pembagian persentasi

³⁷ *Ibid* h 400

yang jelas berapa bagian masing-masing untuk pemilik harta dan untuk penerima titipan, jika dalam pelaksanaan penitipan harta (*wadi'ah*) ada hasil yang diperoleh dari obyek harta titipan yang dalam hal ini penggarapan atas tanah titipan.³⁸ Dari tindakan tersebut diharapkan bisa menjadi salah satu antisipasi agar tidak terjadi pemanfaatan obyek titipan tanpa izin yang hal tersebut merugikan para pihak.

Bila dilihat dari praktek penitipan harta (*al Wadi'ah*) di KCP Sipirok merupakan hal yang lumrah dilakukan. Jika ditinjau dari hukum ekonomi syariah, maka praktek penitipan harta (*al Wadi'ah*) yang terjadi di KCP Sipirok ada beberapa ketentuan dalam transaksi penitipan harta (*wadi'ah*) yang tidak terpenuhi yaitu:

1. prakteknya Karman sebagai pihak penerima titipan (*mustauda'*) memanfaatkan obyek titipan yaitu tanah yang dititipkan kepadanya tanpa izin pemilik barang yaitu Imam Mustopa, padahal dalam isi perjanjian telah disebutkan bahwa Karman sebagai penerima titipan tidak dibolehkan memanfaatkan atau menggarap tanah tersebut.
2. Praktek penitipan harta (*wadi'ah*) yang terjadi di KCP Sipirok menyalahi ketentuan *wadi'ah yad al-amanah*, hal tersebut tertuang dalam Pasal 413 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu dalam akad *wadiah yad al amanah*, *Musauda'* tidak dapat menggunakan obyek *Wadi'ah*, kecuali atas izin *Muwaddi*.³⁹

³⁸ *Ibid* 401

³⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum ekonomi Syariah*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2009), h. 113

3. Terkait dengan pemanfaatan obyek harta titipan yaitu tanah yang dilakukan oleh Karman ia memperoleh keuntungan tanpa ada sepeserpun yang diberikan kepada Imam Mustopa sebagai pemilik tindakan tersebut tidak sesuai dengan pendapat Fuqaha bahwa keuntungan adalah bagi orang yang mengadakan perbuatan dalam hal ini adalah pihak penitip barang (*Muwaddi*). Dari tindakan tersebut maka ada baiknya jika dilakukan bagi hasil dalam transaksi penitipan harta (*wadi'ah*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan, setelah dianalisa maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad *wadiah* merupakan produk tabungan di Bank Syariah Indonesia KCP SapiroK merupakan produk tabungan menggunakan akad *wadiah* atau titipan murni antara nasabah dan pihak Bank. baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya tanpa ada sistem bagi hasil antara nasabah dan pihak Bank. Dan pihak Bank tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan karena kalalaian penerima dalam memelihara barang titipan tersebut. Produk *wadiah* terwujud dari prinsip hukum ekonomi syariah dalam bermuamalah pada urusan dunia, sehingga kebiasaan tersebut dijadikan pertimbangan hukum. Prinsip pertanggungjawaban, pengakuan hak, keadilan dan tidak boleh merugikan juga dipertegas dengan baik dalam kontrak kesepakatan. Sehingga Setiap produk tabungan *Wadiah* di Bank KCP SapiroK telah didasari pada prinsip persetujuan kedua belah pihak, sehingga tidak ada sistem saling paksa.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad *Wadiah* yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP SapiroK, sesuai dengan prinsip- prinsip akad *wadiah* yaitu 1)prinsip titipan/amanah 2) prinsip tidak mengikat balasan (

tabarru), 3) prinsip amanah dan tanggung jawab, 4) prinsip penggunaan barang (*wadiah yaddomanah*), 5) prinsip penarikan kapan saja, 6) prinsip tidak boleh ada unsur ghoror atau riba 7) prinsip kerelaan atau kesepakatan tentang Penerapan Akad *Wadiah* Pada Bank Syariah Indonesia KCP Sapiro, yang dimana mereka menjalankan akad *Wadiah* berdasarkan dengan Prinsip Syariah dan Hukum Islam. Sebab kodifikasi produk dan aktivitas umum Syariah dan unit usaha Syariah merupakan syarat penting bagi keabsahan akad muamalah dalam praktik Perbankan Syariah.

B. Saran

1. Sebaiknya Bank Syariah Indonesia KCP Sapiro untuk lebih memahami konsep kontekstual tentang akad *wadiah* dan mengikuti setiap aturan dari produk keuangan yang ada sehingga dapat memberikan penjelasan yang lebih detail kepada pihak nasabah dalam melakukan transaksi. Sehingga nasabah dapat mengetahui secara langsung maupun tidak langsung ketentuan umum yang mengatur produk simpanan tabungan *Wadiah* tersebut.
2. Masyarakat yang menggunakan produk simpanan *wadi'ah* seharusnya tidak bersifat pasif terhadap keberlangsungan akad atas dana titipannya tersebut, penitip seharusnya mengetahui secara langsung ataupun tidak langsung ketentuan umum yang mengatur produk simpanan *wadi'ah* tersebut agar mengetahui hak dan kewajibannya sebagai penitip.

3. Untuk masyarakat agar lebih memilih bertransaksi dengan lembaga Islam, seperti PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok karena dalam menjalankan usaha menggunakan prinsip Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, G., A. (2016). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada.
- Adesy, F. (2016). *Ekonomi dan Islam Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Aisyah. *Wawancara*. Selaku Nasabah. di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok, Tanggal 22 Mei 2025, Pukul 10.48 WIB.
- Ali, Z. (2010). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amani, A., Khoirunisa, L. (2023). “Akad Wadiah sebagai Salah Satu Penghimpun Dana dalam Bank Syariah”. *Karimah Tauhid*, 2 (4).
- Antonio, M., S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, S. (2005). *Management Penelitian*. Jakarta: PT. Asdi Mahastya.
- Arip. *Wawancara*. Selaku Nasabah. di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok, Tanggal 22 Mei 2025, Pukul 09.55 WIB.
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- AtTariqi, A., A., H. (2004). *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insane Press, cetakan pertama.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Abdud Hayyie al-Kattani*, Jilid 5. Jakarta: Gema Insani.
- Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. (2011). *Kompilasi Hukum Islam*. Edisi Revisi.
- Depag RI. (2014). *Al-Hikmah: AL Qur'an dan Terjemahan*. Diponegoro: CV Penerbit.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet Ke 1. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utara.
- Desi. *Wawancara*. Selaku Nasabah. di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok, Tanggal 23 Mei 2025, Pukul 11.01 WIB.
- Dhika Juli Astika. *Wawancara*, Selaku *Operational Staff*. di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok, Tanggal 24 Mei 2025, pukul 13.53 WIB.

<https://indonesiabaik.id/vidiografis/bank-syariah-indonesia-bsi-resmi-beroperasi>, pada 24 Mei 2025. Pukul 13.05 WIB.

<https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2023-ID.pdf>, Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 29 Desember 2024, Pukul:13.15 WIB.

<https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>, diakses pada tanggal 24 Mei 2025, Pukul 13.14 WIB.

Ismail. (2010). *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Ispandi Darmawan. Wawancara. Selaku *Branch Operations & Service Marketing*, di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok, Tanggal 24 Mei 2025, Pukul 13.21 WIB.

Karim, A., A. (2007). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet ke 3.

Karim, A., A. (2008). *Bank Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet ke 2.

Karim, A., Hanafia, F. (2021). *Menjaga Konsep Ekonomi Syariah*. Bogor: IPB Press.

Kasmir. (2003). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Garafindo Persada.

Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrapindo Persada.

Kasmir. (2015). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pres.

Kuntjojo. (2009). *Metodologi Penelitian*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Manan, A. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.

Moleong, L., J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Moleong, L., J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet. 2.

Muhamad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers.

- Muljono, D. (2015). *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Andi.
- Muslich, A., W. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ningrum, I., F. (2018). "Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Kurban di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Kecamatan Bungah-Gresik. (Studi Ekenomi Syariah)". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Nur Adawiyah. Wawancara. Selaku Nasabah. di Bank Syariah Indonesia KCP Sapiro, Tanggal 21 Mei 2025, Pukul 09.25 WIB.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Mardani (PPHMM). (2009). *KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Pusparini, R., D. (2018). "Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Giro di PT Bank Sumut Cabang Pembantu Bank Syariah HM joni Medan (Studi Perbankan Syariah)". *Skripsi*. Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
- Rahmani, N., A., B. (2016). *Metode Penelitian Ekonomi*. FEBI UIN-SU: Press, Medan.
- Ramin, M. (2023). "Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan *Easy Wadiah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sampang". *Jurnal pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan*, 2 (1).
- Rianto, N. (2012). *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rival, V., Buchari, A. (2009). *Islamic Economics: Ekonomi Syariah buka Opsi Tetapi Solusi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rodiyah, L. (2019). "Implementasi KAD Wadiah Dalam Produk Tabungan di Bank Syariah Mandiri dan Tinjauannya Menurut Hukum Ekonomi Syariah". *Jurnal mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 3 (1).

- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rudi. Wawancara. Selaku Nasabah. di Bank Syariah Indonesia KCP Sapiro, Tanggal 22 Mei 2025, Pukul 09.55 WIB.
- Santoso, Rahmawati, U. (2016). “Produk Kekuatan Usaha Perbankan Syariah dalam Mengembangkan UMKM di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)”. *Jurnal Penelitian*, 10 (2).
- Siti Amro. Wawancara. Selaku Nasabah. di Bank Syariah Indonesia KCP Sapiro, Tanggal 23 Mei 2025, Pukul 10.21 WIB.
- Sri Arah Madani. Wawancara. Selaku Nasabah. di Bank Syariah Indonesia KCP Sapiro, Tanggal 21 Mei 2025, Pukul 09.25 WIB.
- Sri Wahyuni. Wawancara. Selaku Karyawan. di Bank Syariah Indonesia KCP Sapiro, Tanggal 22 Mei 2025, Pukul 15.05 WIB.
- Suhendi, H. (2012). *Fiqh Muamanah Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suyanto, B. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prebada Media Group.
- Tanzeh, A. (2009). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: TERAS.
- Torkis. Wawancara. Selaku Nasabah. di Bank Syariah Indonesia KCP Sapiro, Tanggal 23 Mei 2025, Pukul 11.41 WIB.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Vivi Hanipa Hanum Rambe. Wawancara. Selaku Karyawan. di Bank Syariah Indonesia KCP Sapiro, Tanggal 22 Mei 2025, Pukul 11.55 WIB.
- Yuliana. (2016). “Analisis Produk Tabungan Haji Arafah Dengan Akad Wadi’ah di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Magelang”. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.
- Yumanita, D. (2005). *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.

DOKUMENTASI



Gambar 1.1 Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni Selaku Branch Operations.



Gambar 1.2 Wawancara dengan Ibu Vivi Hanipa Hanum Rambe Selaku Service Marketing



Gambar 1.3 Wawancara dengan Bapak Arif Selaku Nasabah



Gambar 1.4 Wawancara dengan Bapak Torkis Selaku Nasabah



Gambar 1.5 Wawancara dengan Ibu Siti Amro Selaku Nasabah



Gambar 1.6 Wawancara dengan Ibu Nuradawiyah Selaku Nasabah



Gambar 1.7 Wawancara dengan Ibu Sri Rahmadani Selaku Nasabah



Gambar 1.8 Wawancara dengan Ibu Desi Selaku Nasabah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jl. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733, Telp(0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B- /Un.28/D/PP.00.15/10/2024 Oktober 2024
Lamp : -
Perihal : **Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi**
Yth Bapak :

1. Nurhotia Harahap, M.H
2. Darania Anisa, S.H.I., M.H

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama : Paujiana Hasibuan
NIM : 2110200013
Sem/T.A : VII (Tujuh)/2024-2025
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Akad Wadiah Dalam Produk Tabungan Di Bank Syariah Indonesia Padangsidimpuan Di Tinjau Menurut Hukum Ekonomi Syariah**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

a.n Dekan

Wakil Dekan Akademik Dan Kelembagaan
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

Ketua Program Studi



Dr. Ahmad Nizar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005



Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900313 201903 2 007

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia/ Tidak Bersedia
Pembimbing I

Bersedia/ Tidak Bersedia
Pembimbing II


Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900313 201903 2 007


Darania Anisa, S.H.I., M.H
NIP. 19930305 202012 2 012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 203 /Un.28/D.4a/TL.00/02/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

14 Februari 2025

Yth, Pimpinan KCP BSI Sipirok

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Paujiana Hasibuan
NIM : 2110200013
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Ramba Kec. Huristak Kab. Padang Lawas
No Telpn/HP : 082277278492


Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**Pelaksanaan Akad Wadiah Dalam Produk Tabungan di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,


Irwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
Cabang Pembantu Sipirok

Jl. Merdeka No. 95 Sipirok
Tapanuli Selatan, 22742
Sumatera Utara - Indonesia
Telp. (0634) 41520
Fax. (0634) 415161
www.bankbsi.co.id

22 Mei 2025
No.04/138 -3/0283

Kepada :
Sdr Paujana Hasibuan
Di
Tempat

Perihal : Surat Keterangan Riset

Semoga Saudara/i dalam keadaan sehat wal'afiat serta mendapat taufik dan hidayah dari Allah SWT.
Amin.

Merujuk perihal di atas dengan ini kami sampaikan Informasi untuk Riset "Pelaksanaan Akad Wadiah
Dalam Produk Tabungan Di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah
dari Mahasiswa :

Nama : Paujana Hasibuan
NIM : 2110200013
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Ramba Kec Huristak Kab Padang Lawas
No Telepon : 082277278492

Telah selesai dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

PT BANK SYARIAH INDONESIA
KCP Sipirok

 **BSI** BANK SYARIAH
INDONESIA
KCP Sipirok
Sri Widyuni
Branch Operasional Supv. Manager